



P U T U S A N

Nomor : 4/PID.SUS/2011/PT.BTN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

 --

N a m a : **WIWIN HERWINA Binti M. SLAMET** ;

Tempat lahir : Lebak ;

Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/25 Oktober 1970 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : BTN Narimbang Blok B 6/8 RT. 02/09, Desa Jatimulya, Kec. Rangkasbitung, Kabupaten Lebak ; -

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Staf Pembukuan PDAM Cabang Rangkasbitung ; -----

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. **Berkas perkara dan surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ; -----
- II. **Surat dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Mei 2010, No. Reg. Perk : PDS-I- 09/RNKS/05/2010, sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET** (selaku Staf Bagian Kasir Kas PDAM Kabupaten Lebak, sesuai Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Lebak Nomor 820/KEP.DIR/002/I/07 tanggal 2 Januari 2007 tentang Mutasi Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak), **bersama-sama** dengan **Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU** (selaku Kasir Kas PDAM Cabang Rangkasbitung Kabupaten Lebak, sesuai Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak Nomor : 820/KEP.DIR/001/I/07 tanggal 2 Januari 2007 tentang Mutasi Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak dan selaku Koordinator Kas Rekening Air dan Non Air pada Pelayanan Loket PDAM Cabang Rangkasbitung Kabupaten Lebak sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 800/PDAM-ST/006/II/2007 tanggal 1 Pebruari 2007), **Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR** (selaku staf bagian Kasir Kas PDAM Cabang Rangkasbitung Kabupaten Lebak, sesuai surat Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak Nomor : 820/KEP.DIR/073/V/2006 tanggal 17 Mei 2006 tentang Mutasi Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak) dan **Sdr. YOSEP KURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN** selaku Staf Komputer Bagian Rekening PDAM Kabupaten Lebak (sesuai Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak Nomor : 821/KEP.DIR/002/V/07 tanggal 25 Mei 2007 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak) (yang masing-masing tiga orang tersebut diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah), **pada sekitar bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Agustus 2008**, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2008 ; **bertempat di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Cabang Rangkasbitung Kabupaten Lebak** atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, baik sebagai orang yang melakukan maupun sebagai orang yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan mana meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Daerah di wilayah Kabupaten Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak antara lain mendapatkan dana dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak yang merupakan salah satu Perusahaan Milik Daerah yang menyelenggarakan pengelolaan Asset sarana prasarana, peningkatan dan pengembangan fasilitas pelayanan, pengembangan perusahaan menjadi agen pembangunan yang mengutamakan kemitraan dengan investor dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengembangan kelembagaan pengelola IPA (Instalasi Pengolahan Air) dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ;
- Bahwa sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor : 690 / PKP – PDAM / 001 / 2007 tentang peraturan pegawai PDAM Kabupaten Lebak, pasal 84 angka 2 mengatur bahwa :
Setiap pegawai dilarang :

a. **Menyalahgunakan wewenang jabatannya ;**
b. **Menyalahgunakan uang**, barang inventaris perusahaan diantaranya menjual, menyewakan untuk keuntungan pribadi ;
c. Melakukan perbuatan yang tercela hingga mencemarkan nama baik perusahaan dan atau Negara ;
d. **Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan perusahaan dan atau Negara ;**
e. Memberikan keterangan lisan maupun tulisan tentang rahasia perusahaan kepada pihak lain di luar wewenangnya tanpa izin tertulis dari Direksi .- - -
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor : 33 tahun 2001 tentang Pembentukan dan Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak , Pasal 69 mengatur :
- Setiap pegawai dilarang :
a. **Menyalahgunakan wewenang jabatannya ;**
b. **Menyalahgunakan uang**, barang inventaris Perusahaan di antaranya menjual, menyewakan untuk kepentingan pribadi ;
c. Melakukan perbuatan yang tercela hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mencemarkan nama baik Perusahaan dan atau negara ;
- d. Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Perusahaan dan atau negara ;
- e. Memberikan keterangan lisan maupun tulisan tentang rahasia Perusahaan kepada pihak lain di luar wewenangnya tanpa izin tertulis dari Direksi .

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, pada sekitar bulan Januari 2008, terdakwa **WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET** yang saat itu menjabat selaku Staf Bagian Kasir Kas PDAM Kabupaten Lebak (sesuai Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Lebak Nomor 820/KEP.DIR/002/I/07 tanggal 2 Januari 2007 tentang Mutasi Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak), ketika sedang menjalankan tugas sebagai Kasir di Loker PDAM Cabang Rangkasbitung Kabupaten Lebak yang bertempat di Bank Jabar Kabupaten Lebak, yang antara lain bertugas :

- Melayani pelanggan (konsumen) yang membayar rekening air ;
- Menghitung dana (uang) hasil pembayaran dari pelanggan (konsumen) dengan melihat jumlah yang tertera dalam LPP (Laporan Penagihan Penagih) hari itu ;
- Mencetak (memprintkan) hasil pembayaran dari pelanggan (konsumen) dalam bentuk LPP (Laporan Penagihan Penagih) hari itu ;
- Menyerahkan uang berikut LPP (Laporan Penagihan Penagih) hari itu kepada Koordinator Kasir (Sdr. HANURANI) ;

Ketika menghitung uang hasil pembayaran dari para konsumen dibandingkan dengan kwitansi bukti pembayaran serta data konsumen yang telah melakukan pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam LPP (Laporan Penagihan Penagih) hari itu, ternyata uang hasil pembayaran dari para konsumen tersebut tidak sesuai dengan kwitansi bukti pembayaran serta data konsumen yang telah melakukan pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam LPP (Laporan Penagihan Penagih) , dimana saat itu terdakwa **WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET** mengalami ketekoran uang setoran hasil pembayaran dari para konsumen sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga kemudian terdakwa **WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET** melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU selaku Koordinator Kas Rekening Air dan Non Air pada Pelayanan Loker PDAM Cabang Rangkasbitung Kabupaten Lebak (sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 800/PDAM-ST/006/II/2007 tanggal 1 Pebruari 2007) dan selaku Kasir Kas PDAM Cabang Rangkasbitung Kabupaten Lebak , sesuai Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minum Kabupaten Lebak Nomor : 820/KEP.DIR/001/I/07 tanggal 2 Januari 2007 tentang Mutasi Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak), dan selain itu terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET juga melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR (selaku staf bagian Kasir Kas PDAM Cabang Rangkasbitung Kabupaten Lebak (sesuai surat Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak Nomor : 820/KEP.DIR/073/V/2006 tanggal 17 Mei 2006 tentang Mutasi Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak) ;

Bahwa selanjutnya saat itu terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET, Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR bersepakat untuk mencari jalan keluar untuk menutupi ketekoran tersebut dengan cara menyisihkan arsip rekening sebagai bukti pembayaran dari konsumen (yang berwarna merah) yang sudah tidak dapat diingat lagi identitasnya untuk tidak dimasukkan ke dalam Laporan Penagihan Penagih (LPP) sehingga seolah-olah konsumen yang sudah melakukan pembayaran, dianggap belum melakukan pembayaran, karena apabila para konsumen telah melakukan pembayaran maka datanya akan tercantum dalam Laporan Penagihan Penagih (LPP) saat itu ;

Bahwa selanjutnya terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET dengan sepengetahuan Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR menghubungi sdr. YOSEP KURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN (selaku Staf Komputer Bagian Rekening PDAM Kabupaten Lebak, sesuai Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak Nomor : 821/KEP.DIR/002/V/07 tanggal 25 Mei 2007 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak) yang bertugas mengoperasikan Komputer Server di Kantor Pusat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak yang secara Billing System On Line (BSO) Komputer Server yang dioperasikan oleh sdr. YOSEPKURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN tersebut secara otomatis terhubung dengan Komputer-komputer Kasir yang dioperasikan oleh terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET, Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR Kasir, di Loker Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Cabang Rangkasbitung Kabupaten Lebak yang bertempat di Bank Jabar Kabupaten Lebak ; dimana selanjutnya terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET dengan sepengetahuan Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR meminta sdr. YOSEPKURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN untuk memindahkan kembali (menghapus) data konsumen yang telah melakukan pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tagihannya yang secara otomatis datanya sudah masuk dalam data DRD (Daftar Rekening Ditagih) konsumen yang sudah melakukan pembayaran untuk dipindahkan ke dalam data DRD (Daftar Rekening Ditagih) konsumen yang belum melakukan pembayaran, sehingga akan muncul data seolah-olah konsumen tersebut belum melakukan pembayaran karena datanya masih tercantum dalam data DRD (Daftar Rekening Ditagih) konsumen yang belum melakukan pembayaran pada komputer server yang dioperasionalkan oleh sdr. YOSEP KURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN tersebut ;

Bahwa selanjutnya atas permintaan dari terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET dengan sepengetahuan Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR tersebut, selanjutnya sdr. YOSEPKURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN dengan sepengetahuan dan kehendaknya memindahkan kembali dengan cara menghapus data konsumen yang telah melakukan pembayaran tagihannya yang datanya sudah tercantum dalam data DRD (Daftar Rekening Ditagih) konsumen yang sudah melakukan pembayaran, sehingga secara otomatis data konsumen yang telah melakukan pembayaran tagihannya yang datanya sudah tercantum dalam data DRD (Daftar Rekening Ditagih) konsumen yang sudah melakukan pembayaran tersebut tercatat kembali ke dalam data DRD (Daftar Rekening Ditagih) konsumen yang belum melakukan pembayaran, sehingga seolah-olah konsumen tersebut belum melakukan pembayaran karena datanya masih tercantum dalam data DRD (Daftar Rekening Ditagih) konsumen yang belum melakukan pembayaran ;

- Bahwa setelah sdr. YOSEP KURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN berhasil memindahkan kembali (mencatatkan kembali) data konsumen (yang sebenarnya telah melakukan pembayaran) tersebut ke dalam data DRD (Daftar Rekening Ditagih) konsumen yang belum melakukan pembayaran, maka selanjutnya secara otomatis dengan System Billing On Line (BSO) data konsumen (yang sebenarnya telah melakukan pembayaran) tersebut akan hilang dari data LPP (Laporan Penagihan Penagih), sehingga selanjutnya terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET dengan sepengetahuan Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR kemudian mencetak (memprint out kan) LPP (Laporan Penagihan Penagih) yang sudah tidak lagi memuat data konsumen (yang sebenarnya telah melakukan pembayaran) tersebut ;

- Bahwa perbuatan menghilangkan (menghapuskan) data konsumen yang telah melakukan pembayaran yang dibuat seolah-olah konsumen-konsumen belum melakukan pembayaran, dan sesuai dengan Billing System On Line



(BSO) datanya kembali tercantum dalam data DRD (Daftar Rekening Ditagih) konsumen yang belum melakukan pembayaran, membuat terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET bersama-sama dengan sdr. YOSEP KURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN, Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR menjadi terbiasa dan menikmati perbuatan mereka; sehingga secara bergantian antara terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET bersama-sama dengan sdr. YOSEP KURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN, Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR saling memberikan informasi melalui pesan pendek (SMS) mengenai data-data konsumen harus dihapuskan datanya dari data di Laporan Penagihan Penagih (LPP) dan dipindahkan kembali datanya dari data DRD (Daftar Rekening Ditagih) konsumen yang sudah melakukan pembayaran ke dalam data DRD (Daftar Rekening Ditagih) konsumen yang belum melakukan pembayaran, antara lain untuk konsumen atas nama :

1. ARITONANG untuk pembayaran yang dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2008 ;
2. SURATMAN untuk pembayaran yang dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2008 ;
3. JAPARNAWI untuk pembayaran yang dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2008 ;
4. KUSMAN untuk pembayaran yang dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2008;
5. M. YUNUS untuk pembayaran yang dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2008 ;
6. DR. LOLONG untuk pembayaran yang dilakukan pada tanggal 2 September 2008 ;

Bahwa setelah terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET bersama-sama dengan Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, sdr. YOSEPKURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR saling mengetahui mengenai data-data konsumen yang sebenarnya sudah melakukan pembayaran tagihan rekening airnya, namun tidak dimasukkan ke dalam LPP (Laporan Penagihan Penagih), maka pada sore harinya (saat loket pembayaran ditutup) sdr. YOSEPKURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN, bersama-sama dengan Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR berkumpul antara lain di Loket PDAM Cabang Rangkasbitung yang berlokasi di Bank Jabar di Kabupaten Lebak, serta kemudian terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET, bersama-sama dengan Sdr. YOSEP KURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN, Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR membagi-bagikan antar mereka uang setoran pembayaran air PDAM Kabupaten Lebak dan tidak menyetorkannya ke Kas PDAM Kabupaten Lebak; sedangkan untuk menutupi perbuatan mereka, selanjutnya terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Sdr. YOSEPKURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN, Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR membuang atau merobek bukti setoran konsumen-konsumen yang sudah melakukan pembayaran (yang berwarna merah) ;

Bahwa selanjutnya Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU (selaku Koordinator Kasir) dengan sepengetahuan terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET, Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR, dan sdr. YOSEPKURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN hanya menyetorkan uang pembayaran konsumen yang datanya ada dalam LPP (Laporan Penagihan Penagih) saja ke Rekening Giro Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak pada Bank Jabar Banten Cabang Rangkasbitung dengan Nomor Rekening : 0190010007396 atau kerekening Giro PDAM Kabupaten Lebak pada BNI Cabang Rangkasbitung Nomor Rekening 002430102;

- Bahwa selanjutnya Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU (selaku Koordinator Kasir) membawa bukti setoran yang dananya sudah dimasukkannya ke dalam rekening Kas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak tersebut disertai dengan kwitansi bukti pembayaran konsumen yang berwarna merah, serta Lembar Laporan Penagihan Penagih (LPP) yang antara lain berisi data-data konsumen yang telah melakukan pembayaran untuk dilaporkan ke Kantor Pusat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Uang Setoran Rekening Air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak; Nomor – SR-5543/PW.30/5/2009 tanggal 15 Desember 2009 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta II (yang ditanda tangani oleh Dr. Meidyah Indreswari, SE, Ak, M.Sc) ; sebagai hasil pemeriksaan Tim Penghitung Kerugian Keuangan Negara (Made Suherni, SE / NIP. 19621105 198302 2 001 dan kawan-kawan) dengan menggunakan metode perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Uang Setoran Rekening Air pada PDAM Kabupaten Lebak di Kantor Cabang Rangkasbitung periode 1 Januari 2008 sampai dengan 8 Agustus 2008, dengan :

1. Membandingkan jumlah penerimaan pembayaran tagihan rekening air dari pelanggan di Cabang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkasbitung menurut data Rekapitulasi DRD Bayar dan menurut data Rekapitulasi LPP selama periode 1 Januari 2008 sampai dengan Agustus 2008.

2. Melakukan Verifikasi dan membandingkan bukti penyeteroran ke Bank atas uang penerimaan tagihan rekening air dengan data setoran dalam Rekening Giro PDAM Kabupaten Lebak pada Bank Jabar Banten Cabang Rangkasbitung Nomor Rekening 0190010007396 dan rekening Giro PDAM Kabupaten Lebak pada BNI Cabang Rangkasbitung Nomor Rekening 002430102.

terdapat Kerugian Keuangan Negara atas penyimpangan uang setoran rekening air pada PDAM Kabupaten Lebak di Kantor Cabang Rangkasbitung periode 1 Januari 2008 sampai dengan 8 Agustus 2008, sebesar Rp. 311.831.800,00 (tiga ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Tahun 2008	Rekap DRD Bayar		Rekap LPP		Selisih	
Bulan	Rp	Rekg Air (Lbr)	Rp	Rekg Air (Lbr)	Rp	Rekg Air (Lbr)
Januari	619.600.850	11.426	584.504.300	11.218	35.096.550	208
Pebruari	573.893.590	10.637	525.460.690	10.302	48.432.900	335
Maret	602.827.180	11.183	558.912.980	10.890	43.914.200	293
April	592.093.590	11.618	554.301.090	11.352	37.792.500	266



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei	577.599.100	11.211	531.573.600	11.934	46.025.500	277
Juni	617.906.800	11.529	568.308.100	11.236	49.598.700	293
Juli	581.284.550	10.928	540.215.600	10.688	41.068.950	240
Agustus	204.157.800	4.205	194.255.300	4.145	9.902.500	60
Jumlah (s.d Agustus 2008)	4.369.363.460	82.737	4.057.531.660	80.765	311.831.800 0 (Kerugian Negara)	1.972

Adapun Kerugian Keuangan Negara atas penyimpangan uang setoran rekening air pada PDAM Kabupaten Lebak di Kantor Cabang Rangkasbitung periode 1 Januari 2008 sampai dengan 8 Agustus 2008, sebesar Rp. 311.831.800,00 (tiga ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah) tersebut, merupakan selisih penerimaan pembayaran tagihan rekening air antara Daftar Rekening yang Ditagihkan yang telah terbayar (DRD Bayar) dengan Laporan Penerimaan Penagih (LPP) dengan uraian sebagai berikut :

No	Keterangan	(Rp)	Lembar Rekening Air
1	Jumlah Menurut DRD Bayar	Rp. 4.369.363.460,00	82.737
2	Jumlah Menurut LPP	Rp. 4.057.531.660,00	80.765
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1- 2)	Rp. 311.831.800,00	1.972

- Bahwa berdasarkan data tersebut, selama periode Januari 2008 sampai dengan Agustus 2008, konsumen-konsumen yang sudah melakukan pembayaran rekening air yang datanya oleh terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET, bersama-sama dengan Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, Sdr. YOSEP KURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR sudah dihilangkan dari data di Laporan Penagihan Penagih (LPP), serta bukti rekening bahwa konsumen-konsumen tersebut sudah melakukan pembayaran (yang berwarna merah) yang oleh terdakwa YOSEP KURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN, bersama-sama dengan Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, Sdr. WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR sudah dihilangkan jejaknya dengan cara membuangnya atau merobeknya tersebut yaitu sebanyak sebagai berikut :

- Bulan Januari 2008 sebanyak : 208 lembar
-
- Bulan Pebruari 2008 sebanyak : 335 lembar
-
- Bulan Maret 2008 sebanyak : 293 lembar
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan April 2008 sebanyak : 266 lembar
- Bulan Mei 2008 sebanyak : 277 lembar
- Bulan Juni 2008 sebanyak : 293 lembar
- Bulan Juli 2008 sebanyak : 240 lembar
- Bulan Agustus 2008 sebanyak : 60 lembar

Sehingga jumlah seluruhnya sebanyak: **1.972** (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) lembar bukti rekening pembayaran ;

Bahwa berdasarkan data tersebut, banyaknya rekening konsumen yang belum melakukan pembayaran tagihan penggunaan air, sedangkan datanya masih tercantum dalam Daftar Rekening Ditagih (DRD) konsumen yang belum melakukan pembayaran sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Agustus 2008 adalah sebagai berikut :

- Bulan Januari 2008 : 11.426 lembar jumlah dana yang seharusnya disetorkan Rp. 619.600.850.00
- Bulan Pebruari 2008: 10.637 lembar jumlah dana yang seharusnya disetorkan Rp. 573.893.590.00
- Bulan Maret 2008 : 11.183 lembar jumlah dana yang seharusnya disetorkan Rp. 602.827.180.00
- Bulan April 2008 : 11.618 lembar jumlah dana yang seharusnya disetorkan Rp. 592.093.590.00
- Bulan Mei 2008 : 11.211 lembar jumlah dana yang seharusnya disetorkan Rp. 577.599.100.00
- Bulan Juni 2008 : 11.529 lembar jumlah dana yang seharusnya disetorkan Rp. 617.906.800.00
- Bulan Juli 2008 : 10.928 lembar jumlah dana yang seharusnya disetorkan Rp. 581.284.550.00
- Bulan Agustus 2008 : 4.205 lembar jumlah dana yang seharusnya disetorkan Rp. 204.157.800.00

Sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 82.737 lembar (delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh lima lembar) dengan jumlah dana yang seharusnya disetorkan sebesar Rp.4.369.363.460.00 (empat milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah) ;

Namun sesuai dengan data rekening konsumen yang sudah melakukan pembayaran tagihan penggunaan air sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Penagihan Penagih (LPP) yang ada sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Agustus 2008 adalah sebagai berikut :

- Bulan Januari 2008 : 11.218 lembar, dengan jumlah dana yang disetorkan sebesar Rp.584.504.300.00
- Bulan Pebruari 2008 : 10.302 lembar, dengan jumlah dana yang disetorkan sebesar Rp. 525.460.690.00
- Bulan Maret 2008 : 10.890 lembar, dengan jumlah dana yang disetorkan sebesar Rp. 558.912.980.00
- Bulan April 2008 : 11.352 lembar, dengan jumlah dana yang disetorkan sebesar Rp. 554.301.090.00
- Bulan Mei 2008 : 11.934 lembar, dengan jumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dana yang disetorkan sebesar Rp. 531.573.600.00
- Bulan Juni 2008 : 11.236 lembar, dengan jumlah dana yang disetorkan sebesar Rp. 568.308.100.00
- Bulan Juli 2008 : 10.688 lembar, dengan jumlah dana yang disetorkan sebesar Rp. 540.215.600.00
- Bulan Agustus 2008 : 4.145 lembar, dengan jumlah dana yang disetorkan sebesar Rp. 194.255.300.00

Sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 80.765 lembar (delapan puluh ribu tujuh ratus enam puluh lima lembar) dengan jumlah dana yang disetorkan sebesar Rp. 4.057.531.660.00 (empat milyar lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah) ;

Dengan demikian maka sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Agustus 2008, konsumen yang sudah melakukan pembayaran rekening penggunaan air PDAM Kabupaten Lebak, namun oleh terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET, bersama-sama dengan Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, Sdr. YOSEP KURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR datanya dihilangkan di Laporan Penagihan Penagih (LPP) sebanyak 82.737 lembar (delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh lima lembar) (sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Rekening Ditagih (DRD) Konsumen yang belum melakukan pembayaran) dikurangi dengan sebanyak 80.765 lembar (delapan puluh ribu tujuh ratus enam puluh lima lembar) (sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Penagihan Penagih (LPP) Konsumen yang sudah melakukan pembayaran), sehingga jumlahnya sebanyak 1.972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) lembar ;

Sedangkan jumlah uang yang seharusnya oleh terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET, bersama-sama dengan Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, Sdr. YOSEP KURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR disetorkan ke Kas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak melalui Rekening Giro Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak pada Bank Jabar Banten Cabang Rangkasbitung dengan Nomor Rekening : 0190010007396 atau kerekening Giro PDAM Kabupaten Lebak pada BNI Cabang Rangkasbitung Nomor Rekening 002430102 ; sebesar Rp. 4.369.363.460.00 (empat milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah) (sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Rekening Ditagih (DRD) Konsumen yang belum melakukan pembayaran) dikurangi dengan sebesar Rp. 4.057.531.660.00 (empat milyar lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah) (sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Penagihan Penagih (LPP) Konsumen yang sudah melakukan pembayaran), sehingga jumlahnya sebesar Rp. 311.831.800,00 (tiga ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;

- Bahwa uang yang seharusnya disetorkan ke Kas



Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak melalui Rekening Giro Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak pada Bank Jabar Banten Cabang Rangkasbitung dengan Nomor Rekening : 0190010007396 atau kerekening Giro PDAM Kabupaten Lebak pada BNI Cabang Rangkasbitung Nomor Rekening 002430102 sebesar Rp. 311.831.800,00 (tiga ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah) tersebut ; selanjutnya oleh terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET, bersama-sama dengan Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, Sdr. YOSEP KURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR dibagikan-bagikan antar mereka , dan selanjutnya terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET, bersama-sama dengan Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, Sdr. YOSEP KURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR menggunakan uang hasil pembagian tersebut untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk keperluan hidup sehari-hari, yang antara lain sebagai berikut:

- Sdr. YOSEP KURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN, menggunakannya sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ;
- Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, menggunakannya sebesar Rp. 22. 721.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) secara bertahap yaitu :
 - Bulan Januari 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) antara lain dengan perincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 2 Januari 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 2. Tanggal 3 Januari 2008 sebesar : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
 3. Tanggal 4 Januari 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 4. Tanggal 8 Januari 2008 sebesar : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
 5. Tanggal 11 Januari 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
 6. Tanggal 14 Januari 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
 7. Tanggal 15 Januari 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
 8. Tanggal 16 Januari 2008 sebesar :

 9. Tanggal 17 Januari 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
 10. Tanggal 18 Januari 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
 11. Tanggal 21 Januari 2008 sebesar : Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
12. Tanggal 23 Januari 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 13. Tanggal 25 Januari 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 14. Tanggal 28 Januari 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bulan Februari 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 2.461.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) antara lain dengan perincian sebagai berikut :
1. Tanggal 1 Februari 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 2. Tanggal 4 Februari 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
 3. Tanggal 5 Februari 2008 sebesar : Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 4. Tanggal 6 Februari 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
 5. Tanggal 8 Februari 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
 6. Tanggal 11 Februari 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
 7. Tanggal 12 Februari 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 8. Tanggal 13 Februari 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 9. Tanggal 14 Februari 2008 sebesar : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 10. Tanggal 15 Februari 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
 11. Tanggal 18 Februari 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 12. Tanggal 19 Februari 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 13. Tanggal 20 Februari 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 14. Tanggal 21 Februari 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 15. Tanggal 22 Februari 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Tanggal 25 Februari 2008 sebesar : Rp. 111.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah)

17. Tanggal 27 Februari 2008 sebesar : Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ; -----

18. Tanggal 28 Februari 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ; -----

- Bulan Maret 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanggal 3 Maret 2008 sebesar :

Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ; -----

2. Tanggal 4 Maret 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ; -----

3. Tanggal 5 Maret 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ; -----

4. Tanggal 6 Maret 2008 sebesar : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -

5. Tanggal 10 Maret 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ; -----

6. Tanggal 11 Maret 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ; -----

7. Tanggal 12 Maret 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ; -----

8. Tanggal 13 Maret 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ; -----

9. Tanggal 14 Maret 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ; -----

10. Tanggal 17 Maret 2008 sebesar : Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

11. Tanggal 18 Maret 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ; -----

13. Tanggal 19 Maret 2008 sebesar : Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ; -----

14. Tanggal 24 Maret 2008 sebesar : Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

15. Tanggal 28 Maret 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ; -----

- Bulan April 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 2.810.000,00 (dua juta delapan puluh satu ribu rupiah) antara lain dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanggal 1 April 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ; -----

2. Tanggal 2 April 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ; -----

3. Tanggal 3 April 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ; -----

4. Tanggal 4 April 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ; -----

5. Tanggal 7 April 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6. Tanggal 8 April 2008 sebesar : Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)
 - 7. Tanggal 9 April 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
 - 8. Tanggal 10 April 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
 - 9. Tanggal 11 April 2008 sebesar :Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
 - 10. Tanggal 14 April 2008 sebesar : Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 11. Tanggal 15 April 2008 sebesar :Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
 - 12. Tanggal 16 April 2008 sebesar : Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 13. Tanggal 18 April 2008 sebesar : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - 14. Tanggal 24 April 2008 sebesar : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - 15. Tanggal 28 April 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;-----
 - 16. Tanggal 30 April 2008 sebesar : Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;---
- Bulan Mei 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain dengan perincian sebagai berikut :
- 1. Tanggal 2 Mei 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
 - 2. Tanggal 5 Mei 2008 sebesar : Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 3. Tanggal 6 Mei 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
 - 4. Tanggal 7 Mei 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
 - 5. Tanggal 8 Mei 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
 - 6. Tanggal 9 Mei 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
 - 7. Tanggal 12 Mei 2008 sebesar : Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;-----
 - 8. Tanggal 13 Mei 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
 - 9. Tanggal 14 Mei 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
 - 10. Tanggal 15 Mei 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
 - 11. Tanggal 16 Mei 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;-----
 - 12. Tanggal 19 Mei 2008 sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Rp.	100.000,00	(seratus ribu	
rupiah) ;-----			
13.	Tanggal 20 Mei 2008	sebesar	:
Rp.	100.000,00	(seratus ribu	
rupiah) ;-----			
14.	Tanggal 21 Mei 2008	sebesar	:
Rp.	100.000,00	(seratus ribu	
rupiah) ;-----			
15.	Tanggal 23 Mei 2008	sebesar	:
Rp.	100.000,00	(seratus ribu	
rupiah) ;-----			
16.	Tanggal 26 Mei 2008	sebesar	:
Rp.	100.000,00	(seratus ribu	
rupiah) ;-----			
17.	Tanggal 27 Mei 2008	sebesar	:
Rp.	100.000,00	(seratus ribu rupiah)	:

18.	Tanggal 30 Mei 2008	sebesar	:
Rp.	600.000,00	(enam ratus ribu	
rupiah) ;----			
- Bulan Juni 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 3.200.000,00			
(tiga juta dua ratus ribu rupiah) antara lain dengan			
perincian sebagai berikut :			

1.	Tanggal 2 Juni 2008	sebesar	:
	200.000,00	(dua ratus ribu rupiah)	;-----
2.	Tanggal 3 Juni 2008	sebesar	:
	200.000,00	(dua ratus ribu rupiah)	;-----
3.	Tanggal 4 Juni 2008	sebesar	:
	300.000,00	(tiga ratus ribu rupiah)	;-----
4.	Tanggal 5 Juni 2008	sebesar	:
	200.000,00	(dua ratus ribu rupiah)	;-----
5.	Tanggal 6 Juni 2008	sebesar	:
	200.000,00	(dua ratus ribu rupiah)	;-----
6.	Tanggal 9 Juni 2008	sebesar	:
	200.000,00	(dua ratus ribu rupiah)	;-----
7.	Tanggal 10 Juni 2008	sebesar	:
	200.000,00	(dua ratus ribu rupiah)	;-----
8.	Tanggal 11 Juni 2008	sebesar	:
	200.000,00	(dua ratus ribu rupiah)	;-----
9.	Tanggal 12 Juni 2008	sebesar	:
	200.000,00	(dua ratus ribu rupiah)	;-----
10.	Tanggal 13 Juni 2008	sebesar	:
		(dua ratus ribu rupiah)	;-----
			Rp. 200.000,00
12.	Tanggal 16 Juni 2008	sebesar	:
		(dua ratus ribu rupiah)	;-----
			Rp. 200.000,00
13.	Tanggal 17 Juni 2008	sebesar	:
		(seratus ribu rupiah)	;-----
			Rp. 100.000,00
14.	Tanggal 18 Juni 2008	sebesar	:
		(seratus ribu rupiah)	;-----
			Rp. 100.000,00
15.	Tanggal 19 Juni 2008	sebesar	:
		(dua ratus ribu rupiah)	;-----
			Rp. 200.000,00
16.	Tanggal 20 Juni 2008	sebesar	:
		(dua ratus ribu rupiah)	;-----
			Rp. 200.000,00
17.	Tanggal 23 Juni 2008	sebesar	:
		(seratus ribu rupiah)	;-----
			Rp. 100.000,00
18.	Tanggal 24 Juni 2008	sebesar	:
		(seratus ribu rupiah)	;-----
			Rp. 100.000,00
19.	Tanggal 27 Juni 2008	sebesar	:
			Rp. 100.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) ;-----

- Bulan Juli 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) antara lain dengan perincian sebagai berikut :

-
- 1. Tanggal 1 Juli 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- 2. Tanggal 2 Juli 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- 3. Tanggal 3 Juli 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- 4. Tanggal 4 Juli 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- 5. Tanggal 8 Juli 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- 6. Tanggal 9 Juli 2008 sebesar : Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-
- 7. Tanggal 10 Juli 2008 sebesar : Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;-----
- 8. Tanggal 11 Juli 2008 sebesar : Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-
- 9. Tanggal 14 Juli 2008 sebesar : Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-
- 10. Tanggal 15 Juli 2008 sebesar : Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-
- 11. Tanggal 16 Juli 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- 12. Tanggal 18 Juli 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) ;-----
- 13. Tanggal 23 Juli 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) ;-----
- 14. Tanggal 28 Juli 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- 15. Tanggal 29 Juli 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;-----

- Bulan Agustus 2008 sebesar :Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

- Terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET, menggunakannya sebesar Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) secara bertahap yaitu :

- Bulan Pebruari 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain dengan perincian sebagai berikut :

- 1. Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
-
- 2. Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)
-
- 3. Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
-
- 4. Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

- Bulan Maret 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) antara lain dengan perincian sebagai berikut :

1. Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

2. Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

3. Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

4. Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

5. Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

- Bulan April 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) antara lain dengan perincian sebagai berikut :

1. Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

2. Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

3. Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

4. Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

5. Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bulan Mei 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

2. Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

3. Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

4. Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

5. Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bulan Juni 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) antara lain dengan perincian sebagai berikut :

1. Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

2. Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

4. Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

5. Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bulan Juli 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bulan Agustus 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain dengan perincian sebagai berikut :

1. Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

2. Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR, menggunakannya sebesar Rp. 20.050.000,- (dua puluh juta lima puluh ribu rupiah) secara bertahap yaitu : -----

- Bulan Januari 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain dengan perincian sebagai berikut : ;-----

1. Tanggal 2 Januari 2008 sebesar : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----

2. Tanggal 3 Januari 2008 sebesar : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

3. Tanggal 8 Januari 2008 sebesar : Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ; -----

4. Tanggal 14 dan 15 Januari 2008 dengan jumlah sebesar : Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Bulan Pebruari 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) antara lain dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 1 Pebruari 2008 sebesar : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Tanggal 4 Pebruari 2008 sebesar : Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

- Tanggal 8 dan 11 Pebruari 2008 dengan jumlah sebesar : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12 Pebruari 2008 sebesar : Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Tanggal 13 Pebruari 2008 sebesar : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Tanggal 14 dan 15 Pebruari 2008 dengan jumlah sebesar : Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bulan Maret 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain dengan perincian sebagai berikut : -----
- Tanggal 3 Maret 2008 sebesar : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ---
- Tanggal 4 dan 5 Maret 2008 dengan jumlah sebesar : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tanggal 6 Maret 2008 sebesar : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Tanggal 10 Maret 2008 sebesar : Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ---
- Tanggal 11 Maret 2008 sebesar : Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) -----
- Tanggal 14 Maret 2008 sebesar : Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) -----
- Tanggal 17 Maret 2008 sebesar : Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) -----
- Tanggal 19 Maret 2008 sebesar : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) -----
- Bulan April 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain dengan perincian sebagai berikut : -----
- Tanggal 1 April 2008 sebesar : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ---
- Tanggal 2 April 2008 sebesar : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ---
- Tanggal 4 April 2008 sebesar : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; -----
- Tanggal 7 April 2008 sebesar : Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) -----
- Tanggal 8 April 2008 sebesar : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008 dengan jumlah sebesar : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - Tanggal 9 dan 10 April 2008 dengan jumlah sebesar : Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
 - Tanggal 14 April 2008 dengan jumlah sebesar : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bulan Mei 2008 dengan jumlah sebesar Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) antara lain dengan perincian sebagai berikut :
 - Tanggal 2 Mei 2008 sebesar : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - Tanggal 5 Mei 2008 sebesar : Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Tanggal 6,7,8 dan 9 Mei 2008 dengan jumlah sebesar : Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah)
 - Tanggal 12,13,14 dan 15 Mei 2008 dengan jumlah sebesar : Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bulan Juni 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain dengan perincian sebagai berikut :
 - Tanggal 2 Juni 2008 sebesar : Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Tanggal 3 Juni 2008 sebesar : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - Tanggal 4 Juni 2008 sebesar : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Tanggal 5 Juni 2008 sebesar : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Tanggal 9 Juni 2008 sebesar : Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
 - Tanggal 10 Juni 2008 sebesar : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - Tanggal 11,12,13 Juni 2008 dengan jumlah sebesar : Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - Tanggal 16 Juni 2008 sebesar : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bulan Juli 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain dengan perincian sebagai berikut :
 - Tanggal 1 Juli 2008 sebesar : Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 2 Juli 2008 sebesar : Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tanggal 3 Juli 2008 sebesar : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tanggal 4 Juli 2008 sebesar : Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tanggal 8 Juli 2008 sebesar : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Tanggal 9 Juli 2008 sebesar : Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;-----
- Tanggal 10 Juli 2008 sebesar : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- Tanggal 14 dan 15 Juli 2008 dengan jumlah sebesar : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

- Bulan 1 Agustus 2008 sebesar : Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa perbuatan terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET bersama-sama dengan Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU (selaku Koordinator Kasir), Sdr. YOSEPKURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN, dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR yang telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain dengan menggunakan uang setoran rekening air pada PDAM Kabupaten Lebak periode Januari 2008 sampai dengan Agustus 2008 untuk kepentingan pribadinya, bertentangan dengan ketentuan Pasal 84 angka 2 Surat Keputusan Direksi Nomor : 690 / PKP – PDAM / 001 / 2007 tentang peraturan pegawai PDAM Kabupaten Lebak dan Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor : 33 tahun 2001 tentang Pembentukan dan Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak, serta merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 311.831.800,00 (tiga ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah uang tertentu di sekitar itu ; berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Uang Setoran Rekening Air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak; Nomor – SR-5543/PW.30/5/2009 tanggal 15 Desember 2009 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta II (yang ditandatangani oleh Dr. Meidyah Indreswari, SE, Ak, M.Sc) ; sebagai hasil pemeriksaan Tim Penghitung Kerugian Keuangan Negara (Made Suherni, SE / NIP. 19621105 198302 2 001 dan kawan-kawan) dengan menggunakan metode perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Uang Setoran Rekening Air pada PDAM Kabupaten Lebak di Kantor Cabang Rangkasbitung periode 1 Januari 2008 sampai dengan 8 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, dengan :

1. Membandingkan jumlah penerimaan pembayaran tagihan rekening air dari pelanggan di Cabang Rangkasbitung menurut data Rekapitulasi DRD Bayar dan menurut data Rekapitulasi LPP selama periode 1 Januari 2008 sampai dengan Agustus 2008.

2. Melakukan Verifikasi dan membandingkan bukti penyetoran ke Bank atas uang penerimaan tagihan rekening air dengan data setoran dalam Rekening Giro PDAM Kabupaten Lebak pada Bank Jabar Banten Cabang Rangkasbitung Nomor Rekening 0190010007396 dan rekening Giro PDAM Kabupaten Lebak pada BNI Cabang Rangkasbitung Nomor Rekening 002430102.

Jumlah Kerugian Keuangan Negara atas penyimpangan uang setoran rekening air pada PDAM Kabupaten Lebak di Kantor Cabang Rangkasbitung periode 1 Januari 2008 sampai dengan 8 Agustus 2008, sebesar Rp. 311.831.800,00 (tiga ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah) tersebut, merupakan selisih penerimaan pembayaran tagihan rekening air antara Daftar Rekening yang Ditagihkan yang telah terbayar (DRD Bayar) dengan Laporan Penerimaan Penagih (LPP) dengan uraian sebagai berikut :

No	Keterangan	(Rp)	Lembar Rekening Air
1	Jumlah Menurut DRD Bayar	Rp. 4.369.363.460,00	82.737
2	Jumlah Menurut LPP	Rp. 4.057.531.660,00	80.765
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1- 2)	Rp. 311.831.800,00	1.972

Perbuatan terdakwa **WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET** merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET** (selaku Staf Bagian Kasir Kas PDAM Kabupaten Lebak, sesuai Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Lebak Nomor 820/KEP.DIR/002/I/07 tanggal 2 Januari 2007 tentang Mutasi Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak), **bersama-sama** dengan Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU (selaku Kasir Kas PDAM Cabang Rangkasbitung Kabupaten Lebak, sesuai Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak Nomor : 820/KEP.DIR/001/I/07 tanggal 2 Januari 2007 tentang Mutasi Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak dan selaku Koordinator Kas Rekening Air dan Non Air pada Pelayanan Loket PDAM Cabang Rangkasbitung Kabupaten Lebak sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 800/PDAM-ST/006/II/2007 tanggal 1 Pebruari 2007), Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR (selaku staf bagian Kasir Kas PDAM Cabang Rangkasbitung Kabupaten Lebak, sesuai surat Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak Nomor : 820/KEP.DIR/073/V/2006 tanggal 17 Mei 2006 tentang Mutasi Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak) dan Sdr. YOSEP KURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN selaku Staf Komputer Bagian Rekening PDAM Kabupaten Lebak (sesuai Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak Nomor : 821/KEP.DIR/002/V/07 tanggal 25 Mei 2007 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak) (yang masing-masing tiga orang tersebut diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah), **pada sekitar bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Agustus 2008**, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2008 ; **bertempat di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Cabang Rangkasbitung Kabupaten Lebak** atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **baik sebagai orang yang melakukan maupun sebagai orang yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Daerah di wilayah Kabupaten Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak antara lain mendapatkan dana dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak yang merupakan salah satu Perusahaan Milik Daerah yang menyelenggarakan pengelolaan Asset sarana prasarana, peningkatan dan pengembangan fasilitas pelayanan, pengembangan perusahaan menjadi agen pembangunan yang mengutamakan kemitraan dengan investor dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengembangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelembagaan pengelola IPA (Instalasi Pengolahan Air) dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ;

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor : 690 / PKP – PDAM / 001 / 2007 tentang peraturan pegawai PDAM Kabupaten Lebak, pasal 84 angka 2 mengatur bahwa :

Setiap pegawai dilarang :

a. **Menyalahgunakan wewenang jabatannya** ;

b. **Menyalahgunakan uang**, barang inventaris perusahaan diantaranya menjual, menyewakan untuk keuntungan pribadi ;

c. Melakukan perbuatan yang tercela hingga mencemarkan nama baik perusahaan dan atau Negara ;

d. **Melakukan kegiatan- kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan perusahaan dan atau Negara** ;

e. Memberikan keterangan lisan maupun tulisan tentang rahasia perusahaan kepada pihak lain di luar wewenangnya tanpa ijin tertulis dari Direksi .

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor : 33 tahun 2001 tentang Pembentukan dan Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak , pasal 69 mengatur :

Setiap pegawai dilarang :

a. **Menyalahgunakan wewenang jabatannya** ;

b. **Menyalahgunakan uang**, barang inventaris Perusahaan di antaranya menjual, menyewakan untuk kepentingan pribadi ;

c. Melakukan perbuatan yang tercela hingga mencemarkan nama baik Perusahaan dan atau negara ;

d. **Melakukan kegiatan- kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Perusahaan dan atau negara** ;

e. Memberikan keterangan lisan maupun tulisan tentang rahasia Perusahaan kepada pihak lain di luar wewenangnya tanpa ijin tertulis dari Direksi .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, pada sekitar bulan Januari 2008, terdakwa **WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET** yang saat itu menjabat selaku Staf Bagian Kasir Kas PDAM Kabupaten Lebak (sesuai Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Lebak Nomor 820/KEP.DIR/002/I/07 tanggal 2 Januari 2007 tentang Mutasi Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak), ketika sedang menjalankan tugas sebagai Kasir di Loket PDAM Cabang Rangkasbitung Kabupaten Lebak yang bertempat di Bank Jabar Kabupaten Lebak, yang antara lain bertugas : -

- Melayani pelanggan (konsumen) yang membayar rekening air ;
- Menghitung dana (uang) hasil pembayaran dari pelanggan (konsumen) dengan melihat jumlah yang tertera dalam LPP (Laporan Penagihan Penagih) hari itu ;
- Mencetak (memprintkan) hasil pembayaran dari pelanggan (konsumen) dalam bentuk LPP (Laporan Penagihan Penagih) hari itu ;
- Menyerahkan uang berikut LPP (Laporan Penagihan Penagih) hari itu kepada Koordinator Kasir (Sdr. HANURANI) ;

Ketika menghitung uang hasil pembayaran dari para konsumen dibandingkan dengan kwitansi bukti pembayaran serta data konsumen yang telah melakukan pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam LPP (Laporan Penagihan Penagih) hari itu, ternyata uang hasil pembayaran dari para konsumen tersebut tidak sesuai dengan kwitansi bukti pembayaran serta data konsumen yang telah melakukan pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam LPP (Laporan Penagihan Penagih) , dimana saat itu terdakwa **WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET** mengalami ketekoran uang setoran hasil pembayaran dari para konsumen sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga kemudian terdakwa **WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET** melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU selaku Koordinator Kas Rekening Air dan Non Air pada Pelayanan Loket PDAM Cabang Rangkasbitung Kabupaten Lebak (sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 800/PDAM-ST/006/II/2007 tanggal 1 Pebruari 2007) dan selaku Kasir Kas PDAM Cabang Rangkasbitung Kabupaten Lebak , sesuai Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak Nomor : 820/KEP.DIR/001/I/07 tanggal 2 Januari 2007 tentang Mutasi Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak), dan selain itu terdakwa **WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET** juga melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR (selaku staf bagian Kasir Kas PDAM Cabang Rangkasbitung Kabupaten Lebak (sesuai surat Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak Nomor : 820/KEP.DIR/073/V/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Mei 2006 tentang Mutasi Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak) ;

Bahwa selanjutnya saat itu terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET, Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR bersepakat untuk mencari jalan keluar untuk menutupi ketekoran tersebut dengan cara menyisihkan arsip rekening sebagai bukti pembayaran dari konsumen (yang berwarna merah) yang sudah tidak dapat diingat lagi identitasnya untuk tidak dimasukkan ke dalam Laporan Penagihan Penagih (LPP) sehingga seolah-olah konsumen yang sudah melakukan pembayaran, dianggap belum melakukan pembayaran, karena apabila para konsumen telah melakukan pembayaran maka datanya akan tercantum dalam Laporan Penagihan Penagih (LPP) saat itu ;

Bahwa selanjutnya terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET dengan sepengetahuan Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR menghubungi sdr. YOSEP KURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN (selaku Staf Komputer Bagian Rekening PDAM Kabupaten Lebak, sesuai Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak Nomor : 821/KEP.DIR/002/V/07 tanggal 25 Mei 2007 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak) yang bertugas mengoperasionalkan Komputer Server di Kantor Pusat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak yang secara Billing System On Line (BSO) Komputer Server yang dioperasionalkan oleh sdr. YOSEPKURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN tersebut secara otomatis terhubung dengan Komputer-komputer Kasir yang dioperasionalkan oleh terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET, Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR Kasir, di Loker Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Cabang Rangkasbitung Kabupaten Lebak yang bertempat di Bank Jabar Kabupaten Lebak ; dimana selanjutnya terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET dengan sepengetahuan Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR meminta sdr. YOSEPKURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN untuk memindahkan kembali (menghapus) data konsumen yang telah melakukan pembayaran tagihannya yang secara otomatis datanya sudah masuk dalam data DRD (Daftar Rekening Ditagih) konsumen yang sudah melakukan pembayaran untuk dipindahkan ke dalam data DRD (Daftar Rekening Ditagih) konsumen yang belum melakukan pembayaran, sehingga akan muncul data seolah-olah konsumen tersebut belum melakukan pembayaran karena datanya masih tercantum dalam data DRD (Daftar Rekening Ditagih) konsumen yang belum melakukan pembayaran pada komputer server yang dioperasionalkan oleh sdr. YOSEP KURNIAWAN BIN UJANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUHERMAN tersebut ;

Bahwa selanjutnya atas permintaan dari terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET dengan sepengetahuan Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR tersebut, selanjutnya sdr. YOSEPKURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN dengan sepengetahuan dan kehendaknya memindahkan kembali dengan cara menghapus data konsumen yang telah melakukan pembayaran tagihannya yang datanya sudah tercantum dalam data DRD (Daftar Rekening Ditagih) konsumen yang sudah melakukan pembayaran, sehingga secara otomatis data konsumen yang telah melakukan pembayaran tagihannya yang datanya sudah tercantum dalam data DRD (Daftar Rekening Ditagih) konsumen yang sudah melakukan pembayaran tersebut tercatat kembali ke dalam data DRD (Daftar Rekening Ditagih) konsumen yang belum melakukan pembayaran, sehingga seolah-olah konsumen tersebut belum melakukan pembayaran karena datanya masih tercantum dalam data DRD (Daftar Rekening Ditagih) konsumen yang belum melakukan pembayaran ;

Bahwa setelah sdr. YOSEP KURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN berhasil memindahkan kembali (mencatatkan kembali) data konsumen (yang sebenarnya telah melakukan pembayaran) tersebut ke dalam data DRD (Daftar Rekening Ditagih) konsumen yang belum melakukan pembayaran, maka selanjutnya secara otomatis dengan System Billing On Line (BSO) data konsumen (yang sebenarnya telah melakukan pembayaran) tersebut akan hilang dari data LPP (Laporan Penagihan Penagih), sehingga selanjutnya terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET dengan sepengetahuan Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR kemudian mencetak (memprint out kan) LPP (Laporan Penagihan Penagih) yang sudah tidak lagi memuat data konsumen (yang sebenarnya telah melakukan pembayaran) tersebut ;

Bahwa perbuatan menghilangkan (menghapuskan) data konsumen yang telah melakukan pembayaran yang dibuat seolah-olah konsumen-konsumen belum melakukan pembayaran, dan sesuai dengan Billing System On Line (BSO) datanya kembali tercantum dalam data DRD (Daftar Rekening Ditagih) konsumen yang belum melakukan pembayaran , membuat terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET bersama-sama dengan sdr. YOSEP KURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN , Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR menjadi terbiasa dan menikmati perbuatan mereka ; sehingga secara bergantian antara terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET bersama-sama dengan sdr. YOSEP KURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN ,Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR



saling memberikan informasi melalui pesan pendek (SMS) mengenai data-data konsumen harus dihapuskan datanya dari data di Laporan Penagihan Penagih (LPP) dan dipindahkan kembali datanya dari data DRD (Daftar Rekening Ditagih) konsumen yang sudah melakukan pembayaran ke dalam data DRD (Daftar Rekening Ditagih) konsumen yang belum melakukan pembayaran, antara lain untuk konsumen atas nama :

1. ARITONANG untuk pembayaran yang dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2008 ;
2. SURATMAN untuk pembayaran yang dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2008 ;
3. JAPARNAWI untuk pembayaran yang dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2008 ;
4. KUSMAN untuk pembayaran yang dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2008;
5. M. YUNUS untuk pembayaran yang dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2008 ;
6. DR. LOLONG untuk pembayaran yang dilakukan pada tanggal 2 September 2008 ;

Bahwa setelah terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET bersama-sama dengan Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, sdr. YOSEPKURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR saling mengetahui mengenai data-data konsumen yang sebenarnya sudah melakukan pembayaran tagihan rekening airnya, namun tidak dimasukkan ke dalam LPP (Laporan Penagihan Penagih), maka pada sore harinya (saat loket pembayaran ditutup) sdr. YOSEPKURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN, bersama-sama dengan Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR berkumpul antara lain di Loket PDAM Cabang Rangkasbitung yang berlokasi di Bank Jabar di Kabupaten Lebak, serta kemudian terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET, bersama-sama dengan Sdr. YOSEPKURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN, Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR membagi-bagikan antar mereka uang setoran pembayaran air PDAM Kabupaten Lebak dan tidak menyetorkannya ke Kas PDAM Kabupaten Lebak ; sedangkan untuk menutupi perbuatan mereka, selanjutnya terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET bersama-sama dengan Sdr. YOSEPKURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN, Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR membuang atau merobek bukti setoran konsumen-konsumen yang sudah melakukan pembayaran (yang berwarna merah) ;

Bahwa selanjutnya Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU (selaku Koordinator Kasir) dengan sepengetahuan terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET, Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR, dan sdr. YOSEPKURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN hanya menyetorkan uang pembayaran konsumen



yang datanya ada dalam LPP (Laporan Penagihan Penagih) saja ke Rekening Giro Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak pada Bank Jabar Banten Cabang Rangkasbitung dengan Nomor Rekening : 0190010007396 atau kerekening Giro PDAM Kabupaten Lebak pada BNI Cabang Rangkasbitung Nomor Rekening 002430102 ;

- Bahwa selanjutnya Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU (selaku Koordinator Kasir) membawa bukti setoran yang dananya sudah dimasukkannya ke dalam rekening Kas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak tersebut disertai dengan kwitansi bukti pembayaran konsumen yang berwarna merah, serta Lembar Laporan Penagihan Penagih (LPP) yang antara lain berisi data-data konsumen yang telah melakukan pembayaran untuk dilaporkan ke Kantor Pusat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Uang Setoran Rekening Air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak; Nomor - SR-5543/PW.30/5/2009 tanggal 15 Desember 2009 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta II (yang ditanda tangani oleh Dr. Meidyah Indreswari, SE, Ak, M.Sc) ; sebagai hasil pemeriksaan Tim Penghitung Kerugian Keuangan Negara (Made Suherni, SE / NIP. 19621105 198302 2 001 dan kawan-kawan) dengan menggunakan metode perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Uang Setoran Rekening Air pada PDAM Kabupaten Lebak di Kantor Cabang Rangkasbitung periode 1 Januari 2008 sampai dengan 8 Agustus 2008, dengan :
 1. Membandingkan jumlah penerimaan pembayaran tagihan rekening air dari pelanggan di Cabang Rangkasbitung menurut data Rekapitulasi DRD Bayar dan menurut data Rekapitulasi LPP selama periode 1 Januari 2008 sampai dengan Agustus 2008 ;
 2. Melakukan Verifikasi dan membandingkan bukti penysetoran ke Bank atas uang penerimaan tagihan rekening air dengan data setoran dalam Rekening Giro PDAM Kabupaten Lebak pada Bank Jabar Banten Cabang Rangkasbitung Nomor Rekening 0190010007396 dan rekening Giro PDAM Kabupaten Lebak pada BNI Cabang Rangkasbitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 002430102
 terdapat Kerugian Keuangan
 Negara atas penyimpangan uang
 setoran rekening air pada PDAM
 Kabupaten Lebak di Kantor
 Cabang Rangkasbitung periode 1
 Januari 2008 sampai dengan 8
 Agustus 2008, sebesar Rp.
 311.831.800,00 (tiga ratus
 sebelas juta delapan ratus
 tiga puluh satu ribu delapan
 ratus rupiah) , dengan
 perincian sebagai berikut :

Tahun 2008	Rekap DRD Bayar		Rekap LPP		Selisih	
Bulan	Rp	Rekg Air (Lbr)	Rp	Rekg Air (Lbr)	Rp	Rekg Air (Lbr)
Januari	619.600.85 0	11.42 6	584.504.30 0	11.218	35.096.5 50	20 8
Pebruari	573.893.59 0	10.63 7	525.460.69 0	10.302	48.432.9 00	33 5
Maret	602.827.18 0	11.18 3	558.912.98 0	10.890	43.914.2 00	29 3
April	592.093.59 0	11.61 8	554.301.09 0	11.352	37.792.5 00	26 6
Mei	577.599.10 0	11.21 1	531.573.60 0	11.934	46.025.5 00	27 7
Juni	617.906.80 0	11.52 9	568.308.10 0	11.236	49.598.7 00	29 3
Juli	581.284.55 0	10.92 8	540.215.60 0	10.688	41.068.9 50	24 0
Agustus	204.157.80 0	4.205	194.255.30 0	4.145	9.902.50 0	60
Jumlah Tahun 2008 (s.d Agustus 2008)	4.369.363. 460	82.73 7	4.057.531. 660	80.765	311.831. 800 (Kerugian Negara)	1.972

Adapun Kerugian Keuangan Negara atas penyimpangan uang setoran rekening air pada PDAM Kabupaten Lebak di Kantor Cabang Rangkasbitung periode 1 Januari 2008 sampai dengan 8 Agustus 2008, sebesar Rp. 311.831.800,00 (tiga ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah) tersebut, merupakan selisih penerimaan pembayaran tagihan rekening air antara Daftar Rekening yang Ditagihkan yang telah terbayar (DRD Bayar) dengan Laporan Penerimaan Penagih (LPP) dengan uraian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Keterangan	(Rp)	Lembar Rekening Air
1	Jumlah Menurut DRD Bayar	Rp. 4.369.363.460,00	82.737
2	Jumlah Menurut LPP	Rp. 4.057.531.660,00	80.765
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1- 2)	Rp. 311.831.800,00	1.972

Bahwa berdasarkan data tersebut, selama periode Januari 2008 sampai dengan Agustus 2008, konsumen-konsumen yang sudah melakukan pembayaran rekening air yang datanya oleh terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET, bersama-sama dengan Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, Sdr. YOSEP KURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR sudah dihilangkan dari data di Laporan Penagihan Penagih (LPP), serta bukti rekening bahwa konsumen-konsumen tersebut sudah melakukan pembayaran (yang berwarna merah) yang oleh terdakwa YOSEP KURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN, bersama-sama dengan Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, Sdr. WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR sudah dihilangkan jejaknya dengan cara membuangnya atau merobeknya tersebut yaitu sebanyak sebagai berikut :

- Bulan Januari 2008 sebanyak : 208 lembar
- Bulan Pebruari 2008 sebanyak : 335 lembar
- Bulan Maret 2008 sebanyak : 293 lembar
- Bulan April 2008 sebanyak : 266 lembar
- Bulan Mei 2008 sebanyak : 277 lembar
- Bulan Juni 2008 sebanyak : 293 lembar
- Bulan Juli 2008 sebanyak : 240 lembar
- Bulan Agustus 2008 sebanyak : 60 lembar

Sehingga jumlah seluruhnya sebanyak : **1.972**
(seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) lembar bukti rekening pembayaran ;

Bahwa berdasarkan data tersebut, banyaknya rekening konsumen yang belum melakukan pembayaran tagihan penggunaan air, sedangkan datanya masih tercantum dalam Daftar Rekening Ditagih (DRD) konsumen yang belum melakukan pembayaran sejak bulan Januari 2008 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Agustus 2008 adalah sebagai berikut :

- Bulan Januari 2008 : 11.426 lembar jumlah dana yang seharusnya disetorkan Rp. 619.600.850.00
- Bulan Pebruari 2008: 10.637 lembar jumlah dana yang seharusnya disetorkan Rp. 573.893.590.00
- Bulan Maret 2008 : 11.183 lembar jumlah dana yang seharusnya disetorkan Rp. 602.827.180.00
- Bulan April 2008 : 11.618 lembar jumlah dana yang seharusnya disetorkan Rp. 592.093.590.00
- Bulan Mei 2008 : 11.211 lembar jumlah dana yang seharusnya disetorkan Rp. 577.599.100.00
- Bulan Juni 2008 : 11.529 lembar jumlah dana yang seharusnya disetorkan Rp. 617.906.800.00
- Bulan Juli 2008 : 10.928 lembar jumlah dana yang seharusnya disetorkan Rp. 581.284.550.00
- Bulan Agustus 2008 : 4.205 lembar jumlah dana yang seharusnya disetorkan Rp. 204.157.800.00

Sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 82.737 lembar (delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh lima lembar) dengan jumlah dana yang seharusnya disetorkan sebesar Rp.4.369.363.460.00 (empat milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah) ;

Namun sesuai dengan data rekening konsumen yang sudah melakukan pembayaran tagihan penggunaan air sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Penagihan Penagih (LPP) yang ada sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Agustus 2008 adalah sebagai berikut :

- Bulan Januari 2008 : 11.218 lembar, dengan jumlah dana yang disetorkan sebesar Rp.584.504.300.00
- Bulan Pebruari 2008 : 10.302 lembar, dengan jumlah dana yang disetorkan sebesar Rp. 525.460.690.00
- Bulan Maret 2008 : 10.890 lembar, dengan jumlah dana yang disetorkan sebesar Rp. 558.912.980.00
- Bulan April 2008 : 11.352 lembar, dengan jumlah dana yang disetorkan sebesar Rp. 554.301.090.00
- Bulan Mei 2008 : 11.934 lembar, dengan jumlah dana yang disetorkan sebesar Rp. 531.573.600.00
- Bulan Juni 2008 : 11.236 lembar, dengan jumlah dana yang disetorkan sebesar Rp. 568.308.100.00
- Bulan Juli 2008 : 10.688 lembar, dengan jumlah dana yang disetorkan sebesar Rp. 540.215.600.00
- Bulan Agustus 2008 : 4.145 lembar, dengan jumlah dana yang disetorkan sebesar Rp. 194.255.300.00

Sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 80.765 lembar (delapan puluh ribu tujuh ratus enam puluh lima lembar) dengan jumlah dana yang disetorkan sebesar Rp. 4.057.531.660.00 (empat milyar lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah) ;

Dengan demikian maka sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Agustus 2008, konsumen yang sudah melakukan pembayaran rekening penggunaan air PDAM Kabupaten Lebak, namun oleh terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET, bersama-sama dengan Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, Sdr. YOSEP KURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN dan Sdr. SITI NURIPAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti UTON MUCHTAR datanya dihilangkan di Laporan Penagihan Penagih (LPP) sebanyak 82.737 lembar (delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh lima lembar) (sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Rekening Ditagih (DRD) Konsumen yang belum melakukan pembayaran) dikurangi dengan sebanyak 80.765 lembar (delapan puluh ribu tujuh ratus enam puluh lima lembar) (sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Penagihan Penagih (LPP) Konsumen yang sudah melakukan pembayaran), sehingga jumlahnya sebanyak 1.972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) lembar ;

Sedangkan jumlah uang yang seharusnya oleh terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET, bersama-sama dengan Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, Sdr. YOSEP KURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR disetorkan ke Kas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak melalui Rekening Giro Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak pada Bank Jabar Banten Cabang Rangkasbitung dengan Nomor Rekening : 0190010007396 atau kerekening Giro PDAM Kabupaten Lebak pada BNI Cabang Rangkasbitung Nomor Rekening 002430102 ; sebesar Rp. 4.369.363.460.00 (empat milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah) (sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Rekening Ditagih (DRD) Konsumen yang belum melakukan pembayaran) dikurangi dengan sebesar Rp. 4.057.531.660.00 (empat milyar lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah) (sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Penagihan Penagih (LPP) Konsumen yang sudah melakukan pembayaran), sehingga jumlahnya sebesar Rp. 311.831.800,00 (tiga ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;

- Bahwa uang yang seharusnya disetorkan ke Kas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak melalui Rekening Giro Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak pada Bank Jabar Banten Cabang Rangkasbitung dengan Nomor Rekening : 0190010007396 atau kerekening Giro PDAM Kabupaten Lebak pada BNI Cabang Rangkasbitung Nomor Rekening 002430102 sebesar Rp. 311.831.800,00 (tiga ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah) tersebut ; selanjutnya oleh terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET, bersama-sama dengan Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, Sdr. YOSEP KURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR dibagikan-bagikan antar mereka , dan selanjutnya terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET, bersama-sama dengan Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, Sdr. YOSEP KURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR menggunakan uang hasil pembagian tersebut untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk keperluan hidup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari- hari, yang antara lain sebagai berikut:

- Sdr. YOSEP KURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN, menggunakannya sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ;

- Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, menggunakannya sebesar Rp. 22. 721.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) secara bertahap yaitu :

- Bulan Januari 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) antara lain dengan perincian sebagai berikut :

15. Tanggal 2 Januari 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

16. Tanggal 3 Januari 2008 sebesar : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

17. Tanggal 4 Januari 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

18. Tanggal 8 Januari 2008 sebesar : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

19. Tanggal 11 Januari 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

20. Tanggal 14 Januari 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

21. Tanggal 15 Januari 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

22. Tanggal 16 Januari 2008 sebesar :

23. Tanggal 17 Januari 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

; 24. Tanggal 18 Januari 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

; 25. Tanggal 21 Januari 2008 sebesar : Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

26. Tanggal 23 Januari 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

27. Tanggal 25 Januari 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

28. Tanggal 28 Januari 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

- Bulan Februari 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 2.461.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) antara lain dengan perincian sebagai berikut :

19. Tanggal 1 Februari 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

; -----
20. Tanggal 4 Februari 2008 sebesar : Rp. 200.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua ratus ribu rupiah) ; -----
21. Tanggal 5 Februari 2008 sebesar : Rp. 250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
-
22. Tanggal 6 Februari 2008 sebesar : Rp. 200.000,00
(dua ratus ribu rupiah) ; -----
23. Tanggal 8 Februari 2008 sebesar : Rp. 200.000,00
(dua ratus ribu rupiah) ; -----
24. Tanggal 11 Februari 2008 sebesar : Rp. 200.000,00
(dua ratus ribu rupiah) ; -----
25. Tanggal 12 Februari 2008 sebesar : Rp. 100.000,00
(seratus ribu rupiah) ; -----
26. Tanggal 13 Februari 2008 sebesar : Rp. 100.000,00
(seratus ribu rupiah) ; -----
27. Tanggal 14 Februari 2008 sebesar : Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)
28. Tanggal 15 Februari 2008 sebesar : Rp. 200.000,00
(dua ratus ribu rupiah) ; -----
29. Tanggal 18 Februari 2008 sebesar : Rp. 100.000,00
(seratus ribu rupiah) ; -----
30. Tanggal 19 Februari 2008 sebesar : Rp. 100.000,00
(seratus ribu rupiah) ; -----
31. Tanggal 20 Februari 2008 sebesar : Rp. 100.000,00
(seratus ribu rupiah) ; -----
32. Tanggal 21 Februari 2008 sebesar : Rp. 100.000,00
(seratus ribu rupiah) ; -----
33. Tanggal 22 Februari 2008 sebesar : Rp. 100.000,00
(seratus ribu rupiah) ; -----
34. Tanggal 25 Februari 2008 sebesar : Rp. 111.000,00
(seratus sebelas ribu rupiah)
35. Tanggal 27 Februari 2008 sebesar : Rp. 50.000,00
(lima puluh ribu rupiah) ; -----
36. Tanggal 28 Februari 2008 sebesar : Rp. 100.000,00
(seratus ribu rupiah) ; -----

- Bulan Maret 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain dengan perincian sebagai berikut :

-
1. Tanggal 3 Maret 2008 sebesar : Rp. 200.000,00
(dua ratus ribu rupiah) ; -----
2. Tanggal 4 Maret 2008 sebesar : Rp. 200.000,00
(dua ratus ribu rupiah) ; -----
3. Tanggal 5 Maret 2008 sebesar : Rp. 200.000,00
(dua ratus ribu rupiah) ; -----
4. Tanggal 6 Maret 2008 sebesar : Rp. 150.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -
5. Tanggal 10 Maret 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ; -----
6. Tanggal 11 Maret 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ; -----
7. Tanggal 12 Maret 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ; -----
8. Tanggal 13 Maret 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ; -----
9. Tanggal 14 Maret 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ; -----
10. Tanggal 17 Maret 2008 sebesar : Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
11. Tanggal 18 Maret 2008 sebesar : Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ; -----
13. Tanggal 19 Maret 2008 sebesar : Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ; -----
14. Tanggal 24 Maret 2008 sebesar : Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
15. Tanggal 28 Maret 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ; -----

- Bulan April 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 2.810.000,00 (dua juta delapan puluh satu ribu rupiah) antara lain dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanggal 1 April 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ; -----
2. Tanggal 2 April 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ; -----
3. Tanggal 3 April 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ; -----
4. Tanggal 4 April 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ; -----
5. Tanggal 7 April 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ; -----
6. Tanggal 8 April 2008 sebesar : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
7. Tanggal 9 April 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ; -----
8. Tanggal 10 April 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ; -----
9. Tanggal 11 April 2008 sebesar :Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ; -----
10. Tanggal 14 April 2008 sebesar : Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
11. Tanggal 15 April 2008 sebesar :Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ; -----
12. Tanggal 16 April 2008 sebesar : Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
13. Tanggal 18 April 2008 sebesar : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
14. Tanggal 24 April 2008 sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- 15. Tanggal 28 April 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;-----
- 16. Tanggal 30 April 2008 sebesar : Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;---
- Bulan Mei 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain dengan perincian sebagai berikut :
-
- 1. Tanggal 2 Mei 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- 2. Tanggal 5 Mei 2008 sebesar : Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 3. Tanggal 6 Mei 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- 4. Tanggal 7 Mei 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- 5. Tanggal 8 Mei 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- 6. Tanggal 9 Mei 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- 7. Tanggal 12 Mei 2008 sebesar : Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;-----
- 8. Tanggal 13 Mei 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- 9. Tanggal 14 Mei 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- 10. Tanggal 15 Mei 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- 11. Tanggal 16 Mei 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;-----
- 12. Tanggal 19 Mei 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;-----
- 13. Tanggal 20 Mei 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;-----
- 14. Tanggal 21 Mei 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;-----
- 15. Tanggal 23 Mei 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;-----
- 16. Tanggal 26 Mei 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;-----
- 17. Tanggal 27 Mei 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;-----
- 18. Tanggal 30 Mei 2008 sebesar : Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Juni 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) antara lain dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanggal 2 Juni 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
2. Tanggal 3 Juni 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
3. Tanggal 4 Juni 2008 sebesar : Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;-----
4. Tanggal 5 Juni 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
5. Tanggal 6 Juni 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
6. Tanggal 9 Juni 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
7. Tanggal 10 Juni 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
8. Tanggal 11 Juni 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
9. Tanggal 12 Juni 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
10. Tanggal 13 Juni 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
12. Tanggal 16 Juni 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
13. Tanggal 17 Juni 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;-----
14. Tanggal 18 Juni 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;-----
15. Tanggal 19 Juni 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
16. Tanggal 20 Juni 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
17. Tanggal 23 Juni 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;-----
18. Tanggal 24 Juni 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;-----
19. Tanggal 27 Juni 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;-----

- Bulan Juli 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) antara lain dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanggal 1 Juli 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
2. Tanggal 2 Juli 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
3. Tanggal 3 Juli 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
4. Tanggal 4 Juli 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
5. Tanggal 8 Juli 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
6. Tanggal 9 Juli 2008 sebesar : Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-
7. Tanggal 10 Juli 2008 sebesar : Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;-----
8. Tanggal 11 Juli 2008 sebesar : Rp. 250.000,00 (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus lima puluh ribu rupiah) ;-
- 9. Tanggal 14 Juli 2008 sebesar : Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-
- 10. Tanggal 15 Juli 2008 sebesar : Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-
- 11. Tanggal 16 Juli 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- 12. Tanggal 18 Juli 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) ;-----
- 13. Tanggal 23 Juli 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) ;-----
- 14. Tanggal 28 Juli 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- 15. Tanggal 29 Juli 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;-----

- Bulan Agustus 2008 sebesar :Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

- Terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET, mengggunakannya sebesar Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) secara bertahap yaitu :

- Bulan Pebruari 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain dengan perincian sebagai berikut :

- 1. Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
-
- 2. Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)
-
- 3. Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
-
- 4. Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
-
- 5. Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
-

- Bulan Maret 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) antara lain dengan perincian sebagai berikut : -----

- 1. Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
-
- 2. Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
-
- 3. Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
-
- 4. Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
-
- 5. Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
-

- Bulan April 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) antara lain dengan perincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

2. Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

3. Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

4. Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

5. Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bulan Mei 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

2. Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

3. Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

4. Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

5. Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bulan Juni 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) antara lain dengan perincian sebagai berikut :

1. Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

2. Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

3. Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

4. Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

5. Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bulan Juli 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bulan Agustus 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain dengan perincian sebagai berikut :

1. Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

2. Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakannya sebesar Rp. 20.050.000,- (dua puluh juta lima puluh ribu rupiah) secara bertahap yaitu : -----

- Bulan Januari 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain dengan perincian sebagai berikut : ;-----

1. 2008 sebesar : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; ----- Tanggal 2 Januari (tiga ratus ribu)
2. sebesar : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 3 Januari 2008 (dua ratus lima puluh)
3. 2008 sebesar : Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;----- Tanggal 8 Januari (empat ratus ribu)
4. Januari 2008 dengan jumlah sebesar : Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Tanggal 14 dan 15

- Bulan Pebruari 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) antara lain dengan perincian sebagai berikut : -----

- 2008 sebesar : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 1 Pebruari
- sebesar : Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 4 Pebruari 2008
- Pebruari 2008 dengan jumlah sebesar : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Tanggal 8 dan 11
- 2008 sebesar : Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Tanggal 12 Pebruari
- 2008 sebesar : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Tanggal 13 Pebruari
- Pebruari 2008 dengan jumlah sebesar : Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Tanggal 14 dan 15

- Bulan Maret 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain dengan perincian sebagai berikut : -----

- Tanggal 3 Maret 2008 sebesar : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ---
- 2008 dengan jumlah sebesar : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 4 dan 5 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 6 Maret 2008
sebesar : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

- Tanggal 10 Maret 2008
sebesar : Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu
rupiah) ---

- Tanggal 11 Maret 2008
sebesar : Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu
rupiah) -----

- Tanggal 14 Maret 2008
sebesar : Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu
rupiah) -----

- Tanggal 17 Maret 2008
sebesar : Rp. 400.000,- (empat ratus ribu
rupiah) -----

- Tanggal 19 Maret 2008
sebesar : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu
rupiah) -----

- Bulan April 2008 dengan jumlah sebesar Rp.
2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh
ribu rupiah) antara lain dengan perincian
sebagai berikut : -----

- Tanggal 1 April 2008 sebesar : Rp. 250.000,- (dua
ratus lima puluh ribu rupiah) ---

- Tanggal 2 April 2008
sebesar : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu
rupiah) ---

- Tanggal 4 April 2008
sebesar : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu
rupiah) ;-----

- Tanggal 7 April 2008
sebesar : Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

- Tanggal 8 April 2008
sebesar : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu
rupiah) ;-----

- Tanggal 9 dan 10 April
2008 dengan jumlah sebesar : Rp. 500.000,- (lima
ratus ribu rupiah)

- Tanggal 14 April 2008
sebesar : Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

- Tanggal 15 April 2008
sebesar : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu
rupiah) -----

- Bulan Mei 2008 dengan jumlah sebesar
Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh
ribu rupiah) antara lain dengan perincian
sebagai berikut : -----

- Tanggal 2 Mei 2008 sebesar : Rp. 300.000,- (tiga
ratus ribu rupiah) -----

- Tanggal 5 Mei 2008 sebesar : Rp. 350.000,- (tiga
ratus lima puluh ribu rupiah) -----

- Tanggal 6,7,8 dan 9 Mei 2008 dengan jumlah sebesar :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah)

- Tanggal 12,13,14 dan 15 Mei 2008 dengan jumlah sebesar
: Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bulan Juni 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain dengan perincian sebagai berikut : -----

- Tanggal 2 Juni 2008 sebesar : Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tanggal 3 Juni 2008 sebesar : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Tanggal 4 Juni 2008 sebesar : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tanggal 5 Juni 2008 sebesar : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tanggal 9 Juni 2008 sebesar : Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Tanggal 10 Juni 2008 sebesar : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Tanggal 11,12,13 Juni 2008 dengan jumlah sebesar : Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Tanggal 16 Juni 2008 sebesar : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Bulan Juli 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain dengan perincian sebagai berikut : -----

- Tanggal 1 Juli 2008 sebesar : Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;-----
- Tanggal 2 Juli 2008 sebesar : Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tanggal 3 Juli 2008 sebesar : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tanggal 4 Juli 2008 sebesar : Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tanggal 8 Juli 2008 sebesar : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Tanggal 9 Juli 2008 sebesar : Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;-----
- Tanggal 10 Juli 2008 sebesar : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- Tanggal 14 dan 15 Juli 2008 dengan jumlah sebesar : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

- Bulan 1 Agustus 2008 sebesar : Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa perbuatan terdakwa **WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET** selaku pegawai PDAM Kabupaten Lebak yang



bertugas selaku Staf Bagian Kasir Kas PDAM Kabupaten Lebak (sesuai Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Lebak Nomor 820/KEP.DIR/002/I/07 tanggal 2 Januari 2007 tentang Mutasi Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak, bersama-sama dengan Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU (selaku Koordinator Kasir), Sdr. YOSEP KURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN, dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR yang telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan menggunakan uang setoran rekening air pada PDAM Kabupaten Lebak periode Januari 2008 sampai dengan Agustus 2008, bertentangan dengan ketentuan Pasal 84 angka 2 Surat Keputusan Direksi Nomor : 690 / PKP - PDAM / 001 / 2007 tentang peraturan pegawai PDAM Kabupaten Lebak dan Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor : 33 tahun 2001 tentang Pembentukan dan Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak, serta merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp.311.831.800,00 (tiga ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tertentu di sekitar itu ; berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Uang Setoran Rekening Air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak; Nomor - SR-5543/PW.30/5/2009 tanggal 15 Desember 2009 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta II (yang ditandatangani oleh Dr. Meidyah Indreswari, SE, Ak, M.Sc) ; sebagai hasil pemeriksaan Tim Penghitung Kerugian Keuangan Negara (Made Suherni, SE / NIP. 19621105 198302 2 001 dan kawan-kawan) dengan menggunakan metode perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Uang Setoran Rekening Air pada PDAM Kabupaten Lebak di Kantor Cabang Rangkasbitung periode 1 Januari 2008 sampai dengan 8 Agustus 2008, dengan :

1. Membandingkan jumlah penerimaan pembayaran tagihan rekening air dari pelanggan di Cabang Rangkasbitung menurut data Rekapitulasi DRD Bayar dan menurut data Rekapitulasi LPP selama periode 1 Januari 2008 sampai dengan Agustus 2008.

2. Melakukan Verifikasi dan membandingkan bukti penyetoran ke Bank atas uang penerimaan tagihan rekening air dengan data setoran dalam Rekening Giro PDAM Kabupaten Lebak pada Bank Jabar Banten Cabang Rangkasbitung Nomor Rekening 0190010007396 dan rekening Giro PDAM Kabupaten Lebak pada BNI Cabang Rangkasbitung Nomor Rekening 002430102.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Kerugian Keuangan Negara atas penyimpangan uang setoran rekening air pada PDAM Kabupaten Lebak di Kantor Cabang Rangkasbitung periode 1 Januari 2008 sampai dengan 8 Agustus 2008, sebesar Rp. 311.831.800,00 (tiga ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah) tersebut, merupakan selisih penerimaan pembayaran tagihan rekening air antara Daftar Rekening yang Ditagihkan yang telah terbayar (DRD Bayar) dengan Laporan Penerimaan Penagih (LPP) dengan uraian sebagai berikut :

No	Keterangan	(Rp)	Lembar Rekening Air
1	Jumlah Menurut DRD Bayar	Rp. 4.369.363.460,00	82.737
2	Jumlah Menurut LPP	Rp. 4.057.531.660,00	80.765
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1- 2)	Rp. 311.831.800,00	1.972

Perbuatan terdakwa **WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET** merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET** (selaku Staf Bagian Kasir Kas PDAM Kabupaten Lebak, sesuai Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Lebak Nomor 820/KEP.DIR/002/I/07 tanggal 2 Januari 2007 tentang Mutasi Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak), **bersama-sama** dengan **Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU** (selaku Kasir Kas PDAM Cabang Rangkasbitung Kabupaten Lebak, sesuai Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak Nomor : 820/KEP.DIR/001/I/07 tanggal 2 Januari 2007 tentang Mutasi Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak dan selaku Koordinator Kas Rekening Air dan Non Air pada Pelayanan Loker PDAM Cabang Rangkasbitung Kabupaten Lebak sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 800/PDAM-ST/006/II/2007 tanggal 1 Pebruari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007), Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR (selaku staf bagian Kasir Kas PDAM Cabang Rangkasbitung Kabupaten Lebak, sesuai surat Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak Nomor : 820/KEP.DIR/073/V/2006 tanggal 17 Mei 2006 tentang Mutasi Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak) dan Sdr. YOSEP KURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN selaku Staf Komputer Bagian Rekening PDAM Kabupaten Lebak (sesuai Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak Nomor : 821/KEP.DIR/002/V/07 tanggal 25 Mei 2007 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak) (yang masing-masing tiga orang tersebut diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah), **pada sekitar bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Agustus 2008, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2008 ; bertempat di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Cabang Rangkasbitung Kabupaten Lebak atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, baik sebagai orang yang melakukan maupun sebagai orang yang turut serta melakukan, sebagai seorang pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan mana meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Daerah di wilayah Kabupaten Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak antara lain mendapatkan dana dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak yang merupakan salah satu Perusahaan Milik Daerah yang menyelenggarakan pengelolaan Asset sarana prasarana, peningkatan dan pengembangan fasilitas pelayanan, pengembangan perusahaan menjadi agen pembangunan yang mengutamakan kemitraan dengan investor dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengembangan kelembagaan pengelola IPA (Instalasi Pengolahan Air) dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ;
- Bahwa sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor : 690 / PKP – PDAM / 001 / 2007 tentang peraturan pegawai PDAM Kabupaten Lebak, pasal 84 angka 2 mengatur bahwa :

Setiap pegawai dilarang :

a. Menyalahgunakan wewenang jabatannya ;



b. **Menyalahgunakan uang**, barang inventaris perusahaan diantaranya menjual, menyewakan untuk keuntungan pribadi;

c. Melakukan perbuatan yang tercela hingga mencemarkan nama baik perusahaan dan atau Negara ;

d. **Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan perusahaan dan atau Negara ;**

e. Memberikan keterangan lisan maupun tulisan tentang rahasia perusahaan kepada pihak lain di luar wewenangnya tanpa ijin tertulis dari Direksi .

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor : 33 tahun 2001 tentang Pembentukan dan Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak, pasal 69 mengatur :

-- Setiap pegawai dilarang :

a. **Menyalahgunakan wewenang jabatannya ;**

b. **Menyalahgunakan uang**, barang inventaris Perusahaan di antaranya menjual, menyewakan untuk kepentingan pribadi ;

c. Melakukan perbuatan yang tercela hingga mencemarkan nama baik Perusahaan dan atau negara ;

d. **Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Perusahaan dan atau negara ;**

e. Memberikan keterangan lisan maupun tulisan tentang rahasia Perusahaan kepada pihak lain di luar wewenangnya tanpa ijin tertulis dari Direksi .

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, pada sekitar bulan Januari 2008, terdakwa **WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET** yang saat itu menjabat selaku Staf Bagian Kasir Kas PDAM Kabupaten Lebak (sesuai Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Lebak Nomor 820/KEP.DIR/002/I/07 tanggal 2 Januari 2007 tentang Mutasi Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak), ketika sedang menjalankan tugas sebagai Kasir di Loker PDAM Cabang Rangkasbitung Kabupaten Lebak yang bertempat di Bank Jabar



- Kabupaten Lebak, yang antara lain bertugas :
- Melayani pelanggan (konsumen) yang membayar rekening air ; -----
 - Menghitung dana (uang) hasil pembayaran dari pelanggan (konsumen) dengan melihat jumlah yang tertera dalam LPP (Laporan Penagihan Penagih) hari itu ;
 - Mencetak (memprintkan) hasil pembayaran dari pelanggan (konsumen) dalam bentuk LPP (Laporan Penagihan Penagih) hari itu ; -----
 - Menyerahkan uang berikut LPP (Laporan Penagihan Penagih) hari itu kepada Koordinator Kasir (Sdr. HANURANI) -----

Ketika menghitung uang hasil pembayaran dari para konsumen dibandingkan dengan kwitansi bukti pembayaran serta data konsumen yang telah melakukan pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam LPP (Laporan Penagihan Penagih) hari itu, ternyata uang hasil pembayaran dari para konsumen tersebut tidak sesuai dengan kwitansi bukti pembayaran serta data konsumen yang telah melakukan pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam LPP (Laporan Penagihan Penagih) , dimana saat itu terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET mengalami ketekoran uang setoran hasil pembayaran dari para konsumen sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga kemudian terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU selaku Koordinator Kas Rekening Air dan Non Air pada Pelayanan Loker PDAM Cabang Rangkasbitung Kabupaten Lebak (sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 800/PDAM-ST/006/II/2007 tanggal 1 Pebruari 2007) dan selaku Kasir Kas PDAM Cabang Rangkasbitung Kabupaten Lebak , sesuai Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak Nomor : 820/KEP.DIR/001/I/07 tanggal 2 Januari 2007 tentang Mutasi Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak), dan selain itu terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET juga melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR (selaku staf bagian Kasir Kas PDAM Cabang Rangkasbitung Kabupaten Lebak (sesuai surat Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak Nomor : 820/KEP.DIR/073/V/2006 tanggal 17 Mei 2006 tentang Mutasi Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak) ;

- Bahwa selanjutnya saat itu terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET, Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR bersepakat untuk mencari jalan keluar untuk menutupi ketekoran tersebut dengan cara menysihkan arsip rekening sebagai bukti pembayaran dari konsumen



(yang berwarna merah) yang sudah tidak dapat diingat lagi identitasnya untuk tidak dimasukkan ke dalam Laporan Penagihan Penagih (LPP) sehingga seolah-olah konsumen yang sudah melakukan pembayaran, dianggap belum melakukan pembayaran, karena apabila para konsumen telah melakukan pembayaran maka datanya akan tercantum dalam Laporan Penagihan Penagih (LPP) saat itu ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET dengan sepengetahuan Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR menghubungi sdr. YOSEP KURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN (selaku Staf Komputer Bagian Rekening PDAM Kabupaten Lebak , sesuai Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak Nomor : 821/KEP.DIR/002/V/07 tanggal 25 Mei 2007 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak) yang bertugas mengoperasikan Komputer Server di Kantor Pusat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak yang secara Billing System On Line (BSO) Komputer Server yang dioperasikan oleh sdr. YOSEPKURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN tersebut secara otomatis terhubung dengan Komputer- komputer Kasir yang dioperasikan oleh terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET, Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR Kasir, di Loker Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Cabang Rangkasbitung Kabupaten Lebak yang bertempat di Bank Jabar Kabupaten Lebak ; dimana selanjutnya terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET dengan sepengetahuan Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR meminta sdr. YOSEPKURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN untuk memindahkan kembali (menghapus) data konsumen yang telah melakukan pembayaran tagihannya yang secara otomatis datanya sudah masuk dalam data DRD (Daftar Rekening Ditagih) konsumen yang sudah melakukan pembayaran untuk dipindahkan ke dalam data DRD (Daftar Rekening Ditagih) konsumen yang belum melakukan pembayaran, sehingga akan muncul data seolah-olah konsumen tersebut belum melakukan pembayaran karena datanya masih tercantum dalam data DRD (Daftar Rekening Ditagih) konsumen yang belum melakukan pembayaran pada komputer server yang dioperasikan oleh sdr. YOSEP KURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN tersebut ;
- Bahwa selanjutnya atas permintaan dari terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET dengan sepengetahuan Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR tersebut, selanjutnya sdr. YOSEPKURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN dengan sepengetahuan dan kehendaknya memindahkan kembali



dengan cara menghapus data konsumen yang telah melakukan pembayaran tagihannya yang datanya sudah tercantum dalam data DRD (Daftar Rekening Ditagih) konsumen yang sudah melakukan pembayaran, sehingga secara otomatis data konsumen yang telah melakukan pembayaran tagihannya yang datanya sudah tercantum dalam data DRD (Daftar Rekening Ditagih) konsumen yang sudah melakukan pembayaran tersebut tercatat kembali ke dalam data DRD (Daftar Rekening Ditagih) konsumen yang belum melakukan pembayaran, sehingga seolah-olah konsumen tersebut belum melakukan pembayaran karena datanya masih tercantum dalam data DRD (Daftar Rekening Ditagih) konsumen yang belum melakukan pembayaran ;

- Bahwa setelah sdr. YOSEP KURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN berhasil memindahkan kembali (mencatatkan kembali) data konsumen (yang sebenarnya telah melakukan pembayaran) tersebut ke dalam data DRD (Daftar Rekening Ditagih) konsumen yang belum melakukan pembayaran, maka selanjutnya secara otomatis dengan System Billing On Line (BSO) data konsumen (yang sebenarnya telah melakukan pembayaran) tersebut akan hilang dari data LPP (Laporan Penagihan Penagih), sehingga selanjutnya terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET dengan sepengetahuan Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR kemudian mencetak (memprint out kan) LPP (Laporan Penagihan Penagih) yang sudah tidak lagi memuat data konsumen (yang sebenarnya telah melakukan pembayaran) tersebut ;
- Bahwa perbuatan menghilangkan (menghapuskan) data konsumen yang telah melakukan pembayaran yang dibuat seolah-olah konsumen-konsumen belum melakukan pembayaran, dan sesuai dengan Billing System On Line (BSO) datanya kembali tercantum dalam data DRD (Daftar Rekening Ditagih) konsumen yang belum melakukan pembayaran, membuat terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET bersama-sama dengan sdr. YOSEP KURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN , Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR menjadi terbiasa dan menikmati perbuatan mereka ; sehingga secara bergantian antara terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET bersama-sama dengan sdr. YOSEP KURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN ,Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR saling memberikan informasi melalui pesan pendek (SMS) mengenai data-data konsumen harus dihapuskan datanya dari data di Laporan Penagihan Penagih (LPP) dan dipindahkan kembali datanya dari data DRD (Daftar Rekening Ditagih) konsumen yang sudah melakukan pembayaran ke dalam data DRD (Daftar Rekening



Ditagih) konsumen yang belum melakukan pembayaran, antara lain untuk konsumen atas nama :

1. ARITONANG untuk pembayaran yang dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2008 ;
2. SURATMAN untuk pembayaran yang dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2008;
3. JAPARNAWI untuk pembayaran yang dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2008;
4. KUSMAN untuk pembayaran yang dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2008 ;
5. M. YUNUS untuk pembayaran yang dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2008 ;
6. DR. LOLONG untuk pembayaran yang dilakukan pada tanggal 2 September 2008 ;

- Bahwa setelah terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET bersama-sama dengan Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, sdr. YOSEPKURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR saling mengetahui mengenai data-data konsumen yang sebenarnya sudah melakukan pembayaran tagihan rekening airnya, namun tidak dimasukkan ke dalam LPP (Laporan Penagihan Penagih), maka pada sore harinya (saat loket pembayaran ditutup) sdr. YOSEPKURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN, bersama-sama dengan Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR berkumpul antara lain di Loket PDAM Cabang Rangkasbitung yang berlokasi di Bank Jabar di Kabupaten Lebak, serta kemudian terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET, bersama-sama dengan Sdr. YOSEPKURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN, Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR membagi-bagikan antar mereka uang setoran pembayaran air PDAM Kabupaten Lebak dan tidak menyetorkannya ke Kas PDAM Kabupaten Lebak ; sedangkan untuk menutupi perbuatan mereka, selanjutnya terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET bersama-sama dengan Sdr. YOSEPKURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN, Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR membuang atau merobek bukti setoran konsumen-konsumen yang sudah melakukan pembayaran (yang berwarna merah) ;

- Bahwa selanjutnya Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU (selaku Koordinator Kasir) dengan sepengetahuan terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET, Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR, dan sdr. YOSEPKURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN hanya menyetorkan uang pembayaran konsumen yang datanya ada dalam LPP (Laporan Penagihan Penagih) saja ke Rekening Giro Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak pada Bank Jabar Banten Cabang Rangkasbitung dengan Nomor Rekening :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0190010007396 atau kerekening Giro PDAM Kabupaten Lebak pada BNI Cabang Rangkasbitung Nomor Rekening 002430102 ;

- Bahwa selanjutnya Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU (selaku Koordinator Kasir) membawa bukti setoran yang dananya sudah dimasukkannya ke dalam rekening Kas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak tersebut disertai dengan kwitansi bukti pembayaran konsumen yang berwarna merah, serta Lembar Laporan Penagihan Penagih (LPP) yang antara lain berisi data- data konsumen yang telah melakukan pembayaran untuk dilaporkan ke Kantor Pusat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Uang Setoran Rekening Air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak; Nomor – SR-5543/PW.30/5/2009 tanggal 15 Desember 2009 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta II (yang ditanda tangani oleh Dr. Meidyah Indreswari, SE, Ak, M.Sc) ; sebagai hasil pemeriksaan Tim Penghitung Kerugian Keuangan Negara (Made Suherni, SE / NIP. 19621105 198302 2 001 dan kawan-kawan) dengan menggunakan metode perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Uang Setoran Rekening Air pada PDAM Kabupaten Lebak di Kantor Cabang Rangkasbitung periode 1 Januari 2008 sampai dengan 8 Agustus 2008, dengan :

1. Membandingkan jumlah penerimaan pembayaran tagihan rekening air dari pelanggan di Cabang Rangkasbitung menurut data Rekapitulasi DRD Bayar dan menurut data Rekapitulasi LPP selama periode 1 Januari 2008 sampai dengan Agustus 2008.
2. Melakukan Verifikasi dan membandingkan bukti penyetoran ke Bank atas uang penerimaan tagihan rekening air dengan data setoran dalam Rekening Giro PDAM Kabupaten Lebak pada Bank Jabar Banten Cabang Rangkasbitung Nomor Rekening 0190010007396 dan rekening Giro PDAM Kabupaten Lebak pada BNI Cabang Rangkasbitung Nomor Rekening 002430102.

terdapat Kerugian Keuangan Negara atas penyimpangan uang setoran rekening air pada PDAM Kabupaten Lebak di Kantor Cabang Rangkasbitung periode 1 Januari 2008 sampai dengan 8 Agustus 2008, sebesar Rp. 311.831.800,00 (tiga ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah) , dengan perincian sebagai berikut :

Tahun 2008	Rekap DRD Bayar		Rekap LPP		Selisih	
Bulan	Rp	Rekg Air	Rp	Rekg Air (Lbr)	Rp	Rekg Air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(Lbr)				(Lbr)
Januari	619.600.85 0	11.426	584.504.30 0	11.218	35.096.55 0	208
Pebruari	573.893.59 0	10.637	525.460.69 0	10.302	48.432.90 0	335
Maret	602.827.18 0	11.183	558.912.98 0	10.890	43.914.20 0	293
April	592.093.59 0	11.618	554.301.09 0	11.352	37.792.50 0	266
Mei	577.599.10 0	11.211	531.573.60 0	11.934	46.025.50 0	277
Juni	617.906.80 0	11.529	568.308.10 0	11.236	49.598.70 0	293
Juli	581.284.55 0	10.928	540.215.60 0	10.688	41.068.95 0	240
Agustus	204.157.80 0	4.205	194.255.30 0	4.145	9.902.500	60
Jumlah Tahun 2008 (s.d Agustus 2008)	4.369.363.460	82.737	4.057.531.660	80.765	311.831.800 (Kerugian Negara)	1.972

Adapun Kerugian Keuangan Negara atas penyimpangan uang setoran rekening air pada PDAM Kabupaten Lebak di Kantor Cabang Rangkasbitung periode 1 Januari 2008 sampai dengan 8 Agustus 2008, sebesar Rp. 311.831.800,00 (tiga ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah) tersebut, merupakan selisih penerimaan pembayaran tagihan rekening air antara Daftar Rekening yang Ditagihkan yang telah terbayar (DRD Bayar) dengan Laporan Penerimaan Penagih (LPP) dengan uraian sebagai berikut :

No	Keterangan	(Rp)	Lembar Rekening Air
1	Jumlah Menurut DRD Bayar	Rp. 4.369.363.460,00	82.737
2	Jumlah Menurut LPP	Rp. 4.057.531.660,00	80.765
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1- 2)	Rp. 311.831.800,00	1.972

- Bahwa berdasarkan data tersebut, selama periode Januari 2008 sampai dengan Agustus 2008, konsumen-konsumen yang sudah melakukan pembayaran rekening air yang datanya oleh terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET, bersama-sama dengan Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, Sdr. YOSEP KURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR sudah dihilangkan dari data di Laporan Penagihan Penagih (LPP), serta bukti rekening bahwa konsumen-konsumen tersebut sudah melakukan pembayaran (yang berwarna merah) yang oleh terdakwa YOSEP KURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN, bersama-sama dengan Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, Sdr. WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR sudah dihilangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jejaknya dengan cara membuangnya atau merobeknya
tersebut yaitu sebanyak sebagai berikut :

- Bulan Januari 2008 sebanyak : 208 lembar

- Bulan Pebruari 2008 sebanyak : 335 lembar

- Bulan Maret 2008 sebanyak : 293 lembar

- Bulan April 2008 sebanyak : 266 lembar

- Bulan Mei 2008 sebanyak : 277 lembar

- Bulan Juni 2008 sebanyak : 293 lembar

- Bulan Juli 2008 sebanyak : 240 lembar

- Bulan Agustus 2008 sebanyak : 60 lembar

Sehingga jumlah seluruhnya sebanyak : **1.972**
(seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) lembar bukti
rekening pembayaran ;

Bahwa berdasarkan data tersebut, banyaknya rekening
konsumen yang belum melakukan pembayaran tagihan
penggunaan air, sedangkan datanya masih tercantum dalam
Daftar Rekening Ditagih (DRD) konsumen yang belum
melakukan pembayaran sejak bulan Januari 2008 sampai
dengan bulan Agustus 2008 adalah sebagai berikut :

- Bulan Januari 2008 : 11.426 lembar jumlah dana yang
seharusnya disetorkan Rp. 619.600.850.00
- Bulan Pebruari 2008: 10.637 lembar jumlah dana yang
seharusnya disetorkan Rp. 573.893.590.00
- Bulan Maret 2008 : 11.183 lembar jumlah dana yang
seharusnya disetorkan Rp. 602.827.180.00
- Bulan April 2008 : 11.618 lembar jumlah dana yang
seharusnya disetorkan Rp. 592.093.590.00
- Bulan Mei 2008 : 11.211 lembar jumlah dana yang
seharusnya disetorkan Rp. 577.599.100.00
- Bulan Juni 2008 : 11.529 lembar jumlah dana
yang seharusnya disetorkan Rp. 617.906.800.00
- Bulan Juli 2008 : 10.928 lembar jumlah dana
yang seharusnya disetorkan Rp. 581.284.550.00
- Bulan Agustus 2008 : 4.205 lembar jumlah dana yang
seharusnya disetorkan Rp. 204.157.800.00

Sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 82.737 lembar
(delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh lima
lembar) dengan jumlah dana yang seharusnya disetorkan
sebesar Rp.4.369.363.460.00 (empat milyar tiga ratus enam
puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat
ratus enam puluh rupiah) ;

Namun sesuai dengan data rekening konsumen yang sudah
melakukan pembayaran tagihan penggunaan air sebagaimana
yang tercantum dalam Laporan Penagihan Penagih (LPP) yang
ada sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 adalah sebagai berikut :

- Bulan Januari 2008 : 11.218 lembar, dengan jumlah dana yang disetorkan sebesar Rp.584.504.300.00
- Bulan Pebruari 2008 : 10.302 lembar, dengan jumlah dana yang disetorkan sebesar Rp. 525.460.690.00
- Bulan Maret 2008 : 10.890 lembar, dengan jumlah dana yang disetorkan sebesar Rp. 558.912.980.00
- Bulan April 2008 : 11.352 lembar, dengan jumlah dana yang disetorkan sebesar Rp. 554.301.090.00
- Bulan Mei 2008 : 11.934 lembar, dengan jumlah dana yang disetorkan sebesar Rp. 531.573.600.00
- Bulan Juni 2008 : 11.236 lembar, dengan jumlah dana yang disetorkan sebesar Rp. 568.308.100.00
- Bulan Juli 2008 : 10.688 lembar, dengan jumlah dana yang disetorkan sebesar Rp. 540.215.600.00
- Bulan Agustus 2008 : 4.145 lembar, dengan jumlah dana yang disetorkan sebesar Rp. 194.255.300.00

Sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 80.765 lembar (delapan puluh ribu tujuh ratus enam puluh lima lembar) dengan jumlah dana yang disetorkan sebesar Rp. 4.057.531.660.00 (empat milyar lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah) ;

Dengan demikian maka sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Agustus 2008, konsumen yang sudah melakukan pembayaran rekening penggunaan air PDAM Kabupaten Lebak, namun oleh terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET, bersama-sama dengan Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, Sdr. YOSEP KURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR datanya dihilangkan di Laporan Penagihan Penagih (LPP) sebanyak 82.737 lembar (delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh lima lembar) (sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Rekening Ditagih (DRD) Konsumen yang belum melakukan pembayaran) dikurangi dengan sebanyak 80.765 lembar (delapan puluh ribu tujuh ratus enam puluh lima lembar) (sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Penagihan Penagih (LPP) Konsumen yang sudah melakukan pembayaran), sehingga jumlahnya sebanyak 1.972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) lembar ;

Sedangkan jumlah uang yang seharusnya oleh terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET, bersama-sama dengan Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, Sdr. YOSEP KURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR disetorkan ke Kas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak melalui Rekening Giro Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak pada Bank Jabar Banten Cabang Rangkasbitung dengan Nomor Rekening : 0190010007396 atau kerekening Giro PDAM Kabupaten Lebak pada BNI Cabang Rangkasbitung Nomor Rekening 002430102 ; sebesar Rp. 4.369.363.460.00 (empat milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah) (sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Rekening Ditagih (DRD) Konsumen yang belum melakukan pembayaran) dikurangi dengan sebesar Rp. 4.057.531.660.00 (empat milyar lima puluh tujuh juta lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah) (sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Penagihan Penagih (LPP) Konsumen yang sudah melakukan pembayaran), sehingga jumlahnya sebesar Rp. 311.831.800,00 (tiga ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;

- Bahwa uang yang seharusnya disetorkan ke Kas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak melalui Rekening Giro Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak pada Bank Jabar Banten Cabang Rangkasbitung dengan Nomor Rekening : 0190010007396 atau kerekening Giro PDAM Kabupaten Lebak pada BNI Cabang Rangkasbitung Nomor Rekening 002430102 sebesar Rp. 311.831.800,00 (tiga ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah) tersebut ; selanjutnya oleh terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET, bersama- sama dengan Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, Sdr. YOSEP KURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR dibagikan- bagikan antar mereka , dan selanjutnya terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET, bersama- sama dengan Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, Sdr. YOSEP KURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR menggunakan uang hasil pembagian tersebut untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk keperluan hidup sehari- hari, yang antara lain sebagai berikut:
- Sdr. YOSEP KURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN, menggunakannya sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ;
- Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU, menggunakannya sebesar Rp. 22. 721.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) secara bertahap yaitu :
- Bulan Januari 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) antara lain dengan perincian sebagai berikut :
 - 29. Tanggal 2 Januari 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 - 30. Tanggal 3 Januari 2008 sebesar : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - 31. Tanggal 4 Januari 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 - 32. Tanggal 8 Januari 2008 sebesar : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - 33. Tanggal 11 Januari 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
 - 34. Tanggal 14 Januari 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
 - 35. Tanggal 15 Januari 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
 - 36. Tanggal 16 Januari 2008 sebesar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
37. Tanggal 17 Januari 2008 sebesar : Rp.
200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- ;
38. Tanggal 18 Januari 2008 sebesar : Rp.
200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- ;
39. Tanggal 21 Januari 2008 sebesar : Rp.
250.000,00 (dua ratus lima puluh
ribu rupiah)
40. Tanggal 23 Januari 2008 sebesar : Rp.
100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
41. Tanggal 25 Januari 2008 sebesar : Rp.
100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
42. Tanggal 28 Januari 2008 sebesar : Rp.
100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- ;
- Bulan Februari 2008 dengan jumlah sebesar Rp.
2.461.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh satu ribu
rupiah) antara lain dengan perincian sebagai berikut :
-
37. Tanggal 1 Februari 2008 sebesar : Rp.
100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- ;
38. Tanggal 4 Februari 2008 sebesar : Rp. 200.000,00
(dua ratus ribu rupiah) ; -----
39. Tanggal 5 Februari 2008 sebesar : Rp. 250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
-
40. Tanggal 6 Februari 2008 sebesar : Rp.
200.000,00 (dua ratus ribu
rupiah) ; -----
41. Tanggal 8 Februari 2008 sebesar : Rp. 200.000,00
(dua ratus ribu rupiah) ; -----
42. Tanggal 11 Februari 2008 sebesar : Rp.
200.000,00 (dua ratus ribu
rupiah) ; -----
43. Tanggal 12 Februari 2008 sebesar : Rp.
100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- ;
44. Tanggal 13 Februari 2008 sebesar : Rp.
100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- ;
45. Tanggal 14 Februari 2008 sebesar : Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)
46. Tanggal 15 Februari 2008 sebesar : Rp.
200.000,00 (dua ratus ribu
rupiah) ; -----
47. Tanggal 18 Februari 2008 sebesar : Rp.
100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- ;
48. Tanggal 19 Februari 2008 sebesar : Rp.
100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- ;
49. Tanggal 20 Februari 2008 sebesar : Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- ; -----
- 50. Tanggal 21 Februari 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- ; -----
- 51. Tanggal 22 Februari 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- ; -----
- 52. Tanggal 25 Februari 2008 sebesar : Rp. 111.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah)
- 53. Tanggal 27 Februari 2008 sebesar : Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ; ----
- 54. Tanggal 28 Februari 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- ; -----

- Bulan Maret 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain dengan perincian sebagai berikut :

- 1. Tanggal 3 Maret 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ; -----
- 2. Tanggal 4 Maret 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ; -----
- 3. Tanggal 5 Maret 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ; -----
- 4. Tanggal 6 Maret 2008 sebesar : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -
- 5. Tanggal 10 Maret 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ; -----
- 6. Tanggal 11 Maret 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ; -----
- 7. Tanggal 12 Maret 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ; -----
- 8. Tanggal 13 Maret 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ; -----
- 9. Tanggal 14 Maret 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ; -----
- 10. Tanggal 17 Maret 2008 sebesar : Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 11. Tanggal 18 Maret 2008 sebesar : Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;-----
- 13. Tanggal 19 Maret 2008 sebesar : Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;-----
- 14. Tanggal 24 Maret 2008 sebesar : Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 15. Tanggal 28 Maret 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ; -----

- Bulan April 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 2.810.000,00 (dua juta delapan puluh satu ribu rupiah) antara lain dengan perincian sebagai berikut :

- 1. Tanggal 1 April 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 2 April 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
 3. Tanggal 3 April 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
 4. Tanggal 4 April 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;-----
 5. Tanggal 7 April 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
 6. Tanggal 8 April 2008 sebesar : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
 7. Tanggal 9 April 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
 8. Tanggal 10 April 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
 9. Tanggal 11 April 2008 sebesar :Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
 10. Tanggal 14 April 2008 sebesar : Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 11. Tanggal 15 April 2008 sebesar :Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
 12. Tanggal 16 April 2008 sebesar : Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 13. Tanggal 18 April 2008 sebesar : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
 14. Tanggal 24 April 2008 sebesar : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
 15. Tanggal 28 April 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;-----
 16. Tanggal 30 April 2008 sebesar : Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;---
- Bulan Mei 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain dengan perincian sebagai berikut :
1. Tanggal 2 Mei 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
 2. Tanggal 5 Mei 2008 sebesar : Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 3. Tanggal 6 Mei 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
 4. Tanggal 7 Mei 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
 5. Tanggal 8 Mei 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
 6. Tanggal 9 Mei 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
 7. Tanggal 12 Mei 2008 sebesar : Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;-----
 8. Tanggal 13 Mei 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
 9. Tanggal 14 Mei 2008 sebesar : Rp. 200.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua ratus ribu rupiah) ;-----
10. Tanggal 15 Mei 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
 11. Tanggal 16 Mei 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;-----
 12. Tanggal 19 Mei 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;-----
 13. Tanggal 20 Mei 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;-----
 14. Tanggal 21 Mei 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;-----
 15. Tanggal 23 Mei 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;-----
 16. Tanggal 26 Mei 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;-----
 17. Tanggal 27 Mei 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;-----
 18. Tanggal 30 Mei 2008 sebesar : Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;-----

- Bulan Juni 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) antara lain dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanggal 2 Juni 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
2. Tanggal 3 Juni 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
3. Tanggal 4 Juni 2008 sebesar : Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;-----
4. Tanggal 5 Juni 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
5. Tanggal 6 Juni 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
6. Tanggal 9 Juni 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
7. Tanggal 10 Juni 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
8. Tanggal 11 Juni 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
9. Tanggal 12 Juni 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
10. Tanggal 13 Juni 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
12. Tanggal 16 Juni 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
13. Tanggal 17 Juni 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;-----
14. Tanggal 18 Juni 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;-----
15. Tanggal 19 Juni 2008 sebesar : Rp. 200.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- 16. Tanggal 20 Juni 2008 sebesar : Rp. 200.000,00
(dua ratus ribu rupiah) ;-----
- 17. Tanggal 23 Juni 2008 sebesar : Rp. 100.000,00
(seratus ribu rupiah) ;-----
- 18. Tanggal 24 Juni 2008 sebesar : Rp. 100.000,00
(seratus ribu rupiah) ;-----
- 19. Tanggal 27 Juni 2008 sebesar : Rp. 100.000,00
(seratus ribu rupiah) ;-----

- Bulan Juli 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) antara lain dengan perincian sebagai berikut :

-
- 1. Tanggal 1 Juli 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- 2. Tanggal 2 Juli 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- 3. Tanggal 3 Juli 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- 4. Tanggal 4 Juli 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- 5. Tanggal 8 Juli 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- 6. Tanggal 9 Juli 2008 sebesar : Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-
- 7. Tanggal 10 Juli 2008 sebesar : Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;-----
- 8. Tanggal 11 Juli 2008 sebesar : Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-
- 9. Tanggal 14 Juli 2008 sebesar : Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-
- 10. Tanggal 15 Juli 2008 sebesar : Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-
- 11. Tanggal 16 Juli 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- 12. Tanggal 18 Juli 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;-----
- 13. Tanggal 23 Juli 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;-----
- 14. Tanggal 28 Juli 2008 sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- 15. Tanggal 29 Juli 2008 sebesar : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;-----

- Bulan Agustus 2008 sebesar :Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

- Terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET, menggunakannya sebesar Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) secara bertahap yaitu :

- Bulan Pebruari 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain dengan perincian sebagai berikut :

- 1. Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)

3. Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

4. Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

5. Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

- Bulan Maret 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) antara lain dengan perincian sebagai berikut :

1. Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

2. Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

3. Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

4. Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

5. Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

- Bulan April 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) antara lain dengan perincian sebagai berikut :

1. Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

2. Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

3. Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

4. Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

5. Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bulan Mei 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

2. Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

3. Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

4. Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

5. Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Juni 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) antara lain dengan perincian sebagai berikut :

1. Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
2. Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
4. Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
5. Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bulan Juli 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bulan Agustus 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain dengan perincian sebagai berikut :

1. Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR, menggunakannya sebesar Rp. 20.050.000,- (dua puluh juta lima puluh ribu rupiah) secara bertahap yaitu : -----

- Bulan Januari 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain dengan perincian sebagai berikut : ;-----

1. 2008 sebesar : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; ----- Tanggal 2 Januari
2. sebesar : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 3 Januari 2008
3. 2008 sebesar : Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;----- Tanggal 8 Januari
4. Januari 2008 dengan jumlah sebesar : Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Tanggal 14 dan 15

- Bulan Pebruari 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) antara lain dengan perincian sebagai berikut :

- 2008 sebesar : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) Tanggal 1 Pebruari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah)
 - Tanggal 4 Pebruari 2008
 - sebesar : Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Tanggal 8 dan 11
 - Pebruari 2008 dengan jumlah sebesar : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Tanggal 12 Pebruari 2008 sebesar : Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

- Tanggal 13 Pebruari 2008 sebesar : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

- Tanggal 14 dan 15 Pebruari 2008 dengan jumlah sebesar : Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

- Bulan Maret 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain dengan perincian sebagai berikut : -----
 - Tanggal 3 Maret 2008 sebesar : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ---
 - Tanggal 4 dan 5 Maret 2008 dengan jumlah sebesar : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

 - Tanggal 6 Maret 2008 sebesar : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

 - Tanggal 10 Maret 2008 sebesar : Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ---
 - Tanggal 11 Maret 2008 sebesar : Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) -----
 - Tanggal 14 Maret 2008 sebesar : Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) -----
 - Tanggal 17 Maret 2008 sebesar : Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) -----
 - Tanggal 19 Maret 2008 sebesar : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) -----
- Bulan April 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain dengan perincian sebagai berikut : -----
 - Tanggal 1 April 2008 sebesar : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ---
 - Tanggal 2 April 2008 sebesar : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ---
 - Tanggal 4 April 2008 sebesar : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) ;-----
- Tanggal 7 April 2008
sebesar : Rp. 350.000,- (tigaratus lima puluh ribu rupiah)
- -----
- Tanggal 8 April 2008
sebesar : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu
rupiah) ;-----
- Tanggal 9 dan 10 April
2008 dengan jumlah sebesar : Rp. 500.000,- (lima
ratus ribu rupiah)
- -----
- Tanggal 14 April 2008
sebesar : Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- -----
- Tanggal 15 April 2008
sebesar : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu
rupiah) -----
- Bulan Mei 2008 dengan jumlah sebesar
Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh
ribu rupiah) antara lain dengan perincian
sebagai berikut : -----
- Tanggal 2 Mei 2008 sebesar : Rp. 300.000,- (tiga
ratus ribu rupiah) -----
- Tanggal 5 Mei 2008 sebesar : Rp. 350.000,- (tiga
ratus lima puluh ribu rupiah) -----
- Tanggal 6,7,8 dan 9 Mei 2008 dengan jumlah sebesar :
Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah)
- -----
- Tanggal 12,13,14 dan 15 Mei 2008 dengan jumlah sebesar
: Rp.1.450.000,- (satu
juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- -----
- Bulan Juni 2008 dengan jumlah sebesar Rp.
3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh
ribu rupiah) antara lain dengan perincian
sebagai berikut : -----
- Tanggal 2 Juni 2008 sebesar : Rp. 450.000,- (empat
ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tanggal 3 Juni 2008 sebesar : Rp. 300.000,- (tiga
ratus ribu rupiah) -----
- Tanggal 4 Juni 2008 sebesar : Rp. 250.000,- (dua
ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tanggal 5 Juni 2008 sebesar : Rp. 250.000,- (dua
ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tanggal 9 Juni 2008 sebesar : Rp. 600.000,- (enam
ratus ribu rupiah) -----
- Tanggal 10 Juni 2008 sebesar : Rp. 200.000,- (dua
ratus ribu rupiah) -----
- Tanggal 11,12,13 Juni 2008 dengan jumlah sebesar :
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- -----
- Tanggal 16 Juni 2008 sebesar : Rp. 500.000,- (lima
ratus ribu rupiah) -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Juli 2008 dengan jumlah sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain dengan perincian sebagai berikut : -----
- Tanggal 1 Juli 2008 sebesar : Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;-----
- Tanggal 2 Juli 2008 sebesar : Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tanggal 3 Juli 2008 sebesar : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tanggal 4 Juli 2008 sebesar : Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tanggal 8 Juli 2008 sebesar : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Tanggal 9 Juli 2008 sebesar : Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;-----
- Tanggal 10 Juli 2008 sebesar : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- Tanggal 14 dan 15 Juli 2008 dengan jumlah sebesar : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

- Bulan 1 Agustus 2008 sebesar : Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan terdakwa **WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET** yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum yaitu yang bertugas selaku Staf Bagian Kasir Kas PDAM Kabupaten Lebak (sesuai Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Lebak Nomor 820/KEP.DIR/002/I/07 tanggal 2 Januari 2007 tentang Mutasi Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak, bersama-sama dengan Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU (selaku Koordinator Kasir), Sdr. YOSEP KURNIAWAN BIN UJANG SUHERMAN, dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR yang telah menggunakan uang setoran rekening air pada PDAM Kabupaten Lebak periode Januari 2008 sampai dengan Agustus 2008 seperti pemiliknnya, bertentangan dengan ketentuan Pasal 84 angka 2 Surat Keputusan Direksi Nomor : 690 / PKP - PDAM / 001 / 2007 tentang peraturan pegawai PDAM Kabupaten Lebak dan Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor : 33 tahun 2001 tentang Pembentukan dan Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak, serta merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 311.831.800,00 (tiga ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tertentu di sekitar itu ; berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Uang Setoran Rekening Air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak; Nomor - SR-5543/PW.30/5/2009 tanggal 15 Desember 2009 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Provinsi DKI Jakarta II (yang ditandatangani oleh Dr. Meidyah Indreswari, SE, Ak, M.Sc) ; sebagai hasil pemeriksaan Tim Penghitung Kerugian Keuangan Negara (Made Suherni, SE / NIP. 19621105 198302 2 001 dan kawan-kawan) dengan menggunakan metode perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Uang Setoran Rekening Air pada PDAM Kabupaten Lebak di Kantor Cabang Rangkasbitung periode 1 Januari 2008 sampai dengan 8 Agustus 2008 dengan :

1. Membandingkan jumlah penerimaan pembayaran tagihan rekening air dari pelanggan di Cabang Rangkasbitung menurut data Rekapitulasi DRD Bayar dan menurut data Rekapitulasi LPP selama periode 1 Januari 2008 sampai dengan Agustus 2008.
2. Melakukan Verifikasi dan membandingkan bukti penyetoran ke Bank atas uang penerimaan tagihan rekening air dengan data setoran dalam Rekening Giro PDAM Kabupaten Lebak pada Bank Jabar Banten Cabang Rangkasbitung Nomor Rekening 0190010007396 dan rekening Giro PDAM Kabupaten Lebak pada BNI Cabang Rangkasbitung Nomor Rekening 002430102.

Jumlah Kerugian Keuangan Negara atas penyimpangan uang setoran rekening air pada PDAM Kabupaten Lebak di Kantor Cabang Rangkasbitung periode 1 Januari 2008 sampai dengan 8 Agustus 2008, sebesar Rp. 311.831.800,00 (tiga ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah) tersebut, merupakan selisih penerimaan pembayaran tagihan rekening air antara Daftar Rekening yang Ditagihkan yang telah terbayar (DRD Bayar) dengan Laporan Penerimaan Penagih (LPP) dengan uraian sebagai berikut :

No	Keterangan	(Rp)	Lembar Rekening Air
1	Jumlah Menurut DRD Bayar	Rp. 4.369.363.460,00	82.737
2	Jumlah Menurut LPP	Rp. 4.057.531.660,00	80.765
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1- 2)	Rp. 311.831.800,00	1.972

Perbuatan terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55



ayat (1) ke- 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

III. Surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Januari 2011, No. Reg. Perk : PDS-I-09/RNKAs/05/2010, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa WIWIN HERWINA Binti M. SLAMET terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIWIN HERWINA Binti M. SLAMET dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 8 (delapan) bulan ;

Membayar uang pengganti sebesar Rp. 56.743.935.- (Lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;

- 3. Menyatakan barang bukti berupa :
1. Surat Tugas (Tim Investigasi Permasalahan Rekening Air di PDAM Cabang Rangkasbitung), No. 800/PDAM-ST/011a/IX/08 tanggal 17 September 2008 ;
2. Keputusan Direksi PDAM Kab. Lebak Nomor : 820/KEP.DIR/073/V/06 tanggal 17 Mei 2006, perihal pengangkatan Sdr. SITI NURIFAH sebagai Staf Kas PDAM Cabang Rangkasbitung ;
3. Berita Acara Pemeriksaan atas nama SITI NURIFAH ;
4. Berita Acara Pemeriksaan II atas nama SITI NURIFAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Pernyataan tertanggal 24 Oktober 2008 oleh SITI NURIFAH ; -----
6. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Penggunaan Uang BSO Rekening Cabang Rangkasbitung tertanggal 3 Nopember 2008, oleh SITI NURIFAH ; -----
7. Tulisan tangan rincian penggunaan uang ; -----
8. Keputusan Direksi PDAM Kab. Lebak Nomor : 820/KEP.DIR/002/I/07 tertanggal 02 Januari 2007, perihal pengangkatan Sdr. WIWIN HERWINA sebagai Staf Kas PDAM Cabang Rangkasbitung ; -----
9. Berita Acara Pemeriksaan atas nama Sdr. WIWIN HERWINA ; -----
10. Berita Acara Pemeriksaan II atas nama Sdr. WIWIN HERWINA ; -----
11. Surat Pernyataan tertanggal 24 Oktober 2008 oleh Sdr. WIWIN HERWINA ; -----
12. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Penggunaan Uang BSO Rekening Cabang Rangkasbitung tertanggal 3 Nopember 2008, oleh Sdr. WIWIN HERWINA ; -----
 - a. Berita Acara (telah menerima uang), atas nama Sdr. WIWIN HERWINA ; -----
13. Keputusan Direksi PDAM Kab. Lebak Nomor : 820/KEP.DIR/001/I/07 tertanggal 02 Januari 2007, perihal pengangkatan Sdr. HANURANI sebagai Staf Kas PDAM Cabang Rangkasbitung ; -----
14. Surat Tugas selaku Koordinator Kas Rekening Air dan Non Air, atas nama Sdr. HANURANI ; -----
15. Berita Acara Pemeriksaan atas nama Sdr. HANURANI ; -----
16. Berita Acara Pemeriksaan II atas nama Sdr. HANURANI ; -----
17. Surat Pernyataan tertanggal 24 Oktober 2008 atas nama Sdr. HANURANI ; -----
18. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Penggunaan Uang BSO Rekening Cabang Rangkasbitung tertanggal 3 Nopember 2008, oleh Sdr. HANURANI ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Tulisan Tangan "Perkiraan Uang Yang Saksi Terima" oleh Sdr. HANURANI ;

20. Keputusan Direksi PDAM Kab. Lebak Nomor : 821/KEP.DIR/022/V/07 tertanggal 25 Mei 2007, perihal pengangkatan pegawai tetap PDAM Kab. Lebak atas nama Sdr. YOSEP KURNIAWAN, ST (NIPP 147 06 07) ; ---

21. Berita Acara Pemeriksaan atas nama Sdr. YOSEP KURNIAWAN ; -----

22. Berita Acara Pemeriksaan II atas nama Sdr. YOSEP KURNIAWAN ; ----

23. Surat Pernyataan tertanggal 24 Oktober 2008 oleh Sdr. YOSEP KURNIAWAN

24. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Penggunaan Uang BSO Rekening Cabang Rangkasbitung tertanggal 3 Nopember 2008, oleh Sdr. YOSEP KURNIAWAN ;

25. Surat Pernyataan tertanggal 3 Nopember 2008, oleh Sdr. YOSEP KURNIAWAN ;

26. Berita Acara Hasil Pemerikaan Lanjutan Kasus Billing Systim On-Line (BSO) tertanggal 24 Oktober 2008 ;

27. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Penggunaan Uang Kas BSO Cabang Rangkasbitung tertanggal 3 Nopember 2008, oleh Sdr. ILMAL SUAKA ;

28. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Penggunaan Uang Kas BSO Cabang Rangkasbitung tertanggal 3 Nopember 2008, oleh Sdr. DIDI AHDIAT ;

29. Hasil Revisi Verifikasi Rekening Bayar Tapi Tidak Disetorkan pada Loket BSO Bank Jabar Periode Bulan Januari 2008 s/d Agustus 2008, oleh Ketua Team (Iwan Kurnia) ;

30. Daftar Selisih Rekening Bayar Bulan Januari 2008 s/d Agustus 2008 ; ---

31. Daftar Rekening Bayar Yang Tidak



- Disetorkan Bulan Januari 2008 ; -----
32. Daftar Rekening Bayar Yang Tidak
Disetorkan Bulan Pebruari 2008 ; ----
33. Daftar Rekening Bayar Yang Tidak
Disetorkan Bulan Maret 2008 ; -----
34. Daftar Rekening Bayar Yang Tidak
Disetorkan Bulan April 2008 ; -----
35. Daftar Rekening Bayar Yang Tidak
Disetorkan Bulan Mei 2008 ; -----
36. Daftar Rekening Bayar Yang Tidak
Disetorkan Bulan Juni 2008 ; -----
37. Daftar Rekening Bayar Yang Tidak
Disetorkan Bulan Juli 2008 ; -----
38. Daftar Rekening Bayar Yang Tidak
Disetorkan Bulan Agustus 2008 ; ----
39. Rekapitulasi Pendapatan Air Bulan Januari
2008 ; -----
40. Rekapitulasi Pendapatan Air Bulan
Pebruari 2008 ;

41. Rekapitulasi Pendapatan Air Bulan Maret
2008 ; -----
42. Rekapitulasi Pendapatan Air Bulan April
2008 ; -----
43. Rekapitulasi Pendapatan Air Bulan Mei
2008 ; -----
44. Rekapitulasi Pendapatan Air Bulan Juni
2008 ; -----
45. Rekapitulasi Pendapatan Air Bulan Juli
2008 ; -----
46. Rekapitulasi Pendapatan Air Bulan Agustus
2008 ; -----
47. Data Rekapitulasi Perbandingan Jumlah DRD
Bayar dan Jumlah LPP Periode Januari 2008
s/d Agustus 2008 ;

48. Resume Atas Hasil Pemeriksaan Per 30 Juni
2008 (tertanggal 14 Juli 2008) di PDAM
Cabang Rangkasbitung ;

49. Berita Acara Pemeriksaan Saldo Rekening
Air Per 30 Juni 2008 PDAM Cabang
Rangkasbitung No. 04 AIR.RKS./PDAM-
RKS/VII/2008 (tertanggal 17 Juli 2008) ;

50. Berita Acara Pemeriksaan Saldo Rekening
Air Per 31 Juli 2008 PDAM Cabang
Rangkasbitung No. 04 AIR.RKS./PDAM-
RKS/VIII/2008 (tertanggal 7 Agustus
2008) ;

51. Saldo Rekening Air BSO Per 29 Agustus
2008 PDAM Cabang Rangkasbitung tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 Agustus 2008 ;

52. Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Terhadap Karyawan PDAM Yang Melakukan Tindakan Penggelapan Uang Hasil Setoran Rekening Air ; ---

53. Contoh bentuk tagihan kepada pelanggan yang menunggak pembayaran rekening air ;

54. Tagihan Rekening Air Minum ;

55. Keputusan Bupati Lebak Nomor : 824/KEP.106/BKD/2006 tertanggal 24 Maret 2006 perihal : Pengangkatan Sdr. H. RIDWAN, BE, SE, MM sebagai Direktur Utama PDAM Kab. Lebak periode 2005 - 2009 ;

56. Peraturan Bupati Lebak Nomor : 09 Tahun 2007 tanggal 22 Maret 2007, tentang Penyesuaian Tarif Air Pada PDAM Kab. Lebak ;

57. Surat Pemberitahuan Penyesuaian Tarif Air Minum PDAM Kab. Lebak Nomor : 690/PDAM/039/IV/07 tanggal 23 April 2007 ;

58. Keputusan Direksi PDAM Kab. Lebak Nomor : 690/KEP.DIR/016/IV/07 tertanggal 16 April 2007, tentang Pemberlakuan Tarif Air Pada PDAM Kab. Lebak ;

59. Struktur Organisasi PDAM Kab. Lebak Kantor Pusat ;

60. Struktur Organisasi PDAM Kab. Lebak Cabang Rangkasbitung ;

61. Formulir "Surat Permohonan Menjadi Langganan";

62. Daftar Pelanggan PDAM Cabang Rangkasbitung Wilayah 1 s/d 4 Per 31 Desember 2008 ;

63. a. Contoh "Bukti Setor Rekening Air Januari s/d Agustus Tahun 2008"; -

b. Contoh "Bukti Pelunasan ke Konsumen";

65. Jurnal Penerimaan Kas (JPK) Tahun 2008 ;

66. Lembaran Daerah Kab. Lebak Nomor 69 Tahun 2001 Seri D Keputusan Bupati Lebak Nomor 13 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM Kab. Lebak ;



67. Lembaran Daerah Kab. Lebak Nomor 66 Tahun 2001 Seri D Peraturan Daerah Kab. Lebak Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Kepengurusan PDAM Kab. Lebak dan Lembaran Daerah Kab. Lebak Nomor 69 Tahun 2001 Seri D Keputusan Bupati Lebak Nomor 13 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM Kab. Lebak Tahun 2001 ;

68. Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Lebak Nomor : 690/PKp- PDAM/001/2007 tentang Kepegawaian PDAM Kab. Lebak ; ---
69. Pedoman Akuntansi PDAM ; Asisten Deputi Urusan BUMD ; Deputi Bidang Sumber Pembiayaan dan Investasi Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Tahun 2000 ;

70. LPP Penerimaan Di Bank Jabar Bulan Januari 2008 ; -----
71. LPP Penerimaan Di Bank Jabar Bulan Pebruari 2008 ; -----
72. LPP Penerimaan Di Bank Jabar Bulan Maret 2008 ; -----
73. LPP Penerimaan Di Bank Jabar Bulan April 2008 ; -----
74. LPP Penerimaan Di Bank Jabar Bulan Mei 2008 ; -----
75. LPP Penerimaan Di Bank Jabar Bulan Juni 2008 ; -----
76. LPP Penerimaan Di Bank Jabar Bulan Juli 2008 ; -----
77. LPP Penerimaan Di Bank Jabar Bulan Agustus 2008 ; -----
78. Daftar Rekening Ditagih (DRD) Rekening Bulan Januari 2008 ; -----
79. Daftar Rekening Ditagih (DRD) Rekening Bulan Pebruari 2008 ; -----
80. Daftar Rekening Ditagih (DRD) Rekening Bulan Maret 2008 ; -----
81. Daftar Rekening Ditagih (DRD) Rekening Bulan April 2008 ; -----
82. Daftar Rekening Ditagih (DRD) Rekening Bulan Mei 2008 ; -----
83. Daftar Rekening Ditagih (DRD) Rekening Bulan Juni 2008 ; -----
84. Daftar Rekening Ditagih (DRD) Rekening Bulan Juli 2008 ; -----
85. Daftar Rekening Ditagih (DRD) Rekening Bulan Agustus 2008 ; -----
86. Rekapitulasi Daftar Sisa Rekening Air (DSR) Per 31 Januari 2008 Cabang Rangkasbitung Wil 1 s/d 4 ;

87. Rekapitulasi Daftar Sisa Rekening Air (DSR)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Per 31 April 2008 Cabang Rangkasbitung Wil 1 s/d 4 ;

88. Rekapitulasi Daftar Sisa Rekening Air (DSR) Per 31 Mei 2008 Cabang Rangkasbitung Wil 1 s/d 4 ;

89. Rekapitulasi Daftar Sisa Rekening Air (DSR) Per 31 Juni 2008 Cabang Rangkasbitung Wil 1 s/d 4 ;

90. Rekapitulasi Daftar Sisa Rekening Air (DSR) Per 31 Agustus 2008 Cabang Rangkasbitung Wil 1 s/d 4 ;

91. Perangkat Computer Terdiri dari :

I. Computer SERVER yang terdiri dari :

a. 1 (satu) unit Computer Simbada Asus thn 2007; Hardisk 80 GB ; **Software** : Data Rekening (Microsoft SQL Server 7), Windows Server 2000, Aplikasi Admin Rekening ;

b. Monitor Merk LG,

c. Keyboard + Mouse standar ;

d. 1(satu)unit Modem merk Zyxel Prestige thn 2007 ;

e. 1(satu)unit Switch Hub Merk D-Link 8 Port thn 2008 ;

II. Computer Admin Rekening yang terdiri dari :

a. 1(satu) unit Computer Admin Rekening merk Fujitec thn 2007: Hardisk 40 GB, Software : Windows 2000 Prof, Aplikasi Admin Rek BSO.

b. Monitor Merk GTC,

c. Keyboard + Mouse standar,

d. Printer Canon IP 1880 tahun 2008,

III. Computer Kasir Pusat yang terdiri dari :

a. 1(satu) unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Computer Kasir
Pusat Merk ECS
thn 2007, Hardisk
40 GB, Software:
Windows 2000
Prof, Aplikasi
Kasir BSO ; ----
- b. Monitor Merk
Advance ;

- c. Keyboard + Mouse
standar ;

- d. 1(satu) unit UPS
Nexus 600 VA
tahun 2007 ;

- e. 1(satu) unit
Printer Epson LX-
300++

IV. Computer Kasir Lokasi Bank Jabar yang
terdiri dari : -----

- a. 1(satu) unit Computer Kasir
thn 2007, **Software** : Windows
2000 Prof, Aplikasi Kasir
BSO,

- b. Monitor Merk Advance,

- c. Keyboard + Mouse standar,

- d. 1 (satu) unit UPS Nexus 600
VA :

- e. 1(satu) unit Switch Hub merk
D-Link 8 Port ;

- f. 1 (satu) unit Printer Epson
LX-300++ tahun 2007 ;

V. Computer Kasir Lokasi Bank Jabar yang
terdiri dari : -----

- a. 1(satu) unit Computer
Kasir tahun 2007 ,



Software : Windows 2000 Prof, Aplikasi Kasir BSO,

b. Monitor Merk GTC,

c. Keyboard + Mouse standar,

d. 1 (satu) unit UPS Nexus 600 VA :

e. 1 (satu) unit Printer Epson LX-300++ tahun 2007,

92. Slip Setoran Pengembalian Penggunaan uang pembayaran rekening air an. Wiwin ;

93. Slip Setoran Pengembalian Penggunaan uang pembayaran rekening air an. Siti Nurifah ;

Disita dari Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Lebak (Sdr. Sdr. H. RIDWAN, BE, SE, MM sebagai Direktur Utama PDAM Kab. Lebak periode 2005 - 2009).

Dikembalikan kepada Jaksa untuk dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;

IV. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri

Rangkasbitung tanggal 7 Februari 2011, Nomor : 132/ Pid.B / 2010 / PN.Rkb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa WIWIN HERWINA Binti M. SLAMET tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) j.o. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang RI No. 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ; - - - - -

2. Membebaskan oleh karena itu terhadap terdakwa **WIWIN HERWINA Binti M. SLAMET** dari dakwaan kesatu primair tersebut diatas ; - - - - -
3. Menyatakan Terdakwa bernama **WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI SECARA BERLANJUT” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ; - - - - -
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat Tugas (Tim Investigasi Permasalahan Rekening Air di PDAM Cabang Rangkasbitung), No. 800/PDAM-ST/011a/IX/08 tanggal 17 September 2008 ;
2. Keputusan Direksi PDAM Kab. Lebak Nomor : 820/KEP.DIR/073/V/06 tanggal 17 Mei 2006, perihal pengangkatan Sdr. SITI NURIFAH sebagai Staf Kas PDAM Cabang Rangkasbitung ;
3. Berita Acara Pemeriksaan atas nama SITI NURIFAH ;
4. Berita Acara Pemeriksaan II atas nama SITI NURIFAH ;
5. Surat Pernyataan tertanggal 24 Oktober 2008 oleh SITI NURIFAH ;
6. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Penggunaan Uang BSO Rekening Cabang Rangkasbitung tertanggal 3 Nopember 2008, oleh SITI NURIFAH ;
7. Tulisan tangan rincian penggunaan uang ;
8. Keputusan Direksi PDAM Kab. Lebak Nomor : 820/KEP.DIR/002/I/07 tertanggal 02 Januari 2007, perihal pengangkatan Sdr. WIWIN HERWINA sebagai Staf Kas PDAM Cabang Rangkasbitung ;
9. Berita Acara Pemeriksaan atas nama Sdr. WIWIN HERWINA ;
10. Berita Acara Pemeriksaan II atas nama Sdr. WIWIN HERWINA ;
11. Surat Pernyataan tertanggal 24 Oktober 2008 oleh Sdr. WIWIN HERWINA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Penggunaan Uang BSO Rekening Cabang Rangkasbitung tertanggal 3 Nopember 2008, oleh Sdr. WIWIN HERWINA ;
13. Berita Acara (telah menerima uang), atas nama Sdr. WIWIN HERWINA ;
14. Keputusan Direksi PDAM Kab. Lebak Nomor : 820/KEP.DIR/001/I/07 tertanggal 02 Januari 2007, perihal pengangkatan Sdr. HANURANI sebagai Staf Kas PDAM Cabang Rangkasbitung ; -----
15. Surat Tugas selaku Koordinator Kas Rekening Air dan Non Air, atas nama Sdr. HANURANI ; -----
16. Berita Acara Pemeriksaan atas nama Sdr. HANURANI ; -----
17. Berita Acara Pemeriksaan II atas nama Sdr. HANURANI ; -----
18. Surat Pernyataan tertanggal 24 Oktober 2008 atas nama Sdr. HANURANI; -----
19. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Penggunaan Uang BSO Rekening Cabang Rangkasbitung tertanggal 3 Nopember 2008, oleh Sdr. HANURANI ; -----
20. Tulisan Tangan “Perkiraan Uang Yang Saksi Terima” oleh Sdr. HANURANI ; -----
21. Keputusan Direksi PDAM Kab. Lebak Nomor : 821/KEP.DIR/022/V/07 tertanggal 25 Mei 2007, perihal pengangkatan pegawai tetap PDAM Kab. Lebak atas nama Sdr. YOSEP KURNIAWAN, ST (NIPP 147 06 07) ; -----
22. Berita Acara Pemeriksaan atas nama Sdr. YOSEP KURNIAWAN ; -----
23. Berita Acara Pemeriksaan II atas nama Sdr. YOSEP KURNIAWAN ; -----
24. Surat Pernyataan tertanggal 24 Oktober 2008 oleh Sdr. YOSEP KURNIAWAN ; -----
25. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Penggunaan Uang BSO Rekening Cabang Rangkasbitung tertanggal 3 Nopember 2008, oleh Sdr. YOSEP KURNIAWAN ; -----
26. Surat Pernyataan tertanggal 3 Nopember 2008, oleh Sdr. YOSEP KURNIAWAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lanjutan
Kasus Billing System On-Line (BSO)
tertanggal 24 Oktober 2008 ;

28. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban
Penggunaan Uang Kas BSO Cabang
Rangkasbitung tertanggal 3 Nopember 2008,
oleh Sdr. ILMAL SUAKA ;

29. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban
Penggunaan Uang Kas BSO Cabang
Rangkasbitung tertanggal 3 Nopember 2008,
oleh Sdr. DIDI AHDIAT ;

30. Hasil Revisi Verifikasi Rekening Bayar
Tapi Tidak Disetorkan pada Loker BSO Bank
Jabar Periode Bulan Januari 2008 s/d
Agustus 2008, oleh Ketua Team (Iwan
Kurnia) ;

31. Daftar Selisih Rekening Bayar Bulan
Januari 2008 s/d Agustus 2008 ; -----

32. Daftar Rekening Bayar Yang Tidak
Disetorkan Bulan Januari 2008 ; -----

33. Daftar Rekening Bayar Yang Tidak
Disetorkan Bulan Pebruari 2008 ; ---

34. Daftar Rekening Bayar Yang Tidak
Disetorkan Bulan Maret 2008 ; -----

35. Daftar Rekening Bayar Yang Tidak
Disetorkan Bulan April 2008 ; -----

36. Daftar Rekening Bayar Yang Tidak
Disetorkan Bulan Mei 2008 ; -----

37. Daftar Rekening Bayar Yang Tidak
Disetorkan Bulan Juni 2008 ; -----

38. Daftar Rekening Bayar Yang Tidak
Disetorkan Bulan Juli 2008 ; -----

39. Daftar Rekening Bayar Yang Tidak
Disetorkan Bulan Agustus 2008 ; -----

40. Rekapitulasi Pendapatan Air Bulan Januari
2008 ; -----

41. Rekapitulasi Pendapatan Air Bulan
Pebruari 2008 ; -----

42. Rekapitulasi Pendapatan Air Bulan Maret
2008 ; -----

43. Rekapitulasi Pendapatan Air Bulan April
2008 ; -----

44. Rekapitulasi Pendapatan Air Bulan Mei
2008 ; -----



45. Rekapitulasi Pendapatan Air Bulan Juni 2008 ; -----
46. Rekapitulasi Pendapatan Air Bulan Juli 2008 ; -----
47. Rekapitulasi Pendapatan Air Bulan Agustus 2008 ; -----
48. Data Rekapitulasi Perbandingan Jumlah DRD Bayar dan Jumlah LPP Periode Januari 2008 s/d Agustus 2008 ; -----
49. Resume Atas Hasil Pemeriksaan Per 30 Juni 2008 (tertanggal 14 Juli 2008) di PDAM Cabang Rangkasbitung ; -----
50. Berita Acara Pemeriksaan Saldo Rekening Air Per 30 Juni 2008 PDAM Cabang Rangkasbitung No. 04 AIR.RKS./PDAM-RKS/VII/2008 (tertanggal 17 Juli 2008) ; -----
51. Berita Acara Pemeriksaan Saldo Rekening Air Per 31 Juli 2008 PDAM Cabang Rangkasbitung No. 04 AIR.RKS./PDAM-RKS/VIII/2008 (tertanggal 7 Agustus 2008) ; -----
52. Saldo Rekening Air BSO Per 29 Agustus 2008 PDAM Cabang Rangkasbitung tertanggal 29 Agustus 2008 ; -----
53. Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Terhadap Karyawan PDAM Yang Melakukan Tindakan Penggelapan Uang Hasil Setoran Rekening Air ; -----
54. Contoh bentuk tagihan kepada pelanggan yang menunggak pembayaran rekening air ; -----
55. Tagihan Rekening Air Minum ; -----
56. Keputusan Bupati Lebak Nomor : 824/KEP.106/BKD/2006 tertanggal 24 Maret 2006 perihal : Pengangkatan Sdr. H. RIDWAN, BE, SE, MM sebagai Direktur Utama PDAM Kab. Lebak periode 2005 - 2009 ; -----
57. Peraturan Bupati Lebak Nomor : 09 Tahun 2007 tanggal 22 Maret 2007, tentang Penyesuaian Tarif Air Pada PDAM Kab. Lebak ; -----
58. Surat Pemebreitahuan Penyesuaian Tarif Air Minum PDAM Kab. Lebak Nomor : 690/PDAM/039/IV/07 tanggal 23 April 2007 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59. Keputusan Direksi PDAM Kab. Lebak Nomor :
690/KEP.DIR/016/IV/07 tertanggal 16 April
2007, tentang Pemberlakuan Tarif Air Pada
PDAM Kab. Lebak ;

60. Struktur Organisasi PDAM Kab. Lebak
Kantor Pusat ; -----

61. Struktur Organisasi PDAM Kab. Lebak
Cabang Rangkasbitung ; -----

62. Formulir "Surat Permohonan Menjadi
Langganan"; -----

63. Daftar Pelanggan PDAM Cabang
Rangkasbitung Wilayah 1 s/d 4 Per 31
Desember 2008 ;

64. Contoh "Bukti Setor Rekening Air Januari
s/d Agustus Tahun 2008" dan Contoh "Bukti
Pelunasan ke Konsumen";

65. Jurnal Penerimaan Kas (JPK) Tahun 2008 ;

66. Lembaran Daerah Kab. Lebak Nomor 69 Tahun
2001 Seri D Keputusan Bupati Lebak Nomor
13 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja PDAM Kab. Lebak ;

67. Lembaran Daerah Kab. Lebak Nomor 66 Tahun
2001 Seri D Peraturan Daerah Kab. Lebak
Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan
dan Kepengurusan PDAM Kab. Lebak dan
Lembaran Daerah Kab. Lebak Nomor 69 Tahun
2001 Seri D Keputusan Bupati Lebak Nomor
13 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja PDAM Kab. Lebak Tahun
2001 ;

68. Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) Kab. Lebak Nomor : 690/PKp-
PDAM/001/2007 tentang Kepegawaian PDAM
Kab. Lebak ; ----

69. Pedoman Akuntansi PDAM ; Asisten Deputi
Urusan BUMD ; Deputi Bidang Sumber
Pembiayaan dan Investasi Kantor Menteri
Negara Otonomi Daerah Tahun 2000 ;

70. LPP Penerimaan Di Bank Jabar Bulan
Januari 2008 ; -----

71. LPP Penerimaan Di Bank Jabar Bulan
Pebruari 2008 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. LPP Penerimaan Di Bank Jabar Bulan Maret 2008 ; -----
73. LPP Penerimaan Di Bank Jabar Bulan April 2008 ; -----
74. LPP Penerimaan Di Bank Jabar Bulan Mei 2008 ; -----
75. LPP Penerimaan Di Bank Jabar Bulan Juni 2008 ; -----
76. LPP Penerimaan Di Bank Jabar Bulan Juli 2008 ; -----
77. LPP Penerimaan Di Bank Jabar Bulan Agustus 2008 ; -----
78. Daftar Rekening Ditagih (DRD) Rekening Bulan Januari 2008 ; -----
79. Daftar Rekening Ditagih (DRD) Rekening Bulan Pebruari 2008 ; -----
80. Daftar Rekening Ditagih (DRD) Rekening Bulan Maret 2008 ; -----
81. Daftar Rekening Ditagih (DRD) Rekening Bulan April 2008 ; -----
82. Daftar Rekening Ditagih (DRD) Rekening Bulan Mei 2008 ; -----
83. Daftar Rekening Ditagih (DRD) Rekening Bulan Juni 2008 ; -----
84. Daftar Rekening Ditagih (DRD) Rekening Bulan Juli 2008 ; -----
85. Daftar Rekening Ditagih (DRD) Rekening Bulan Agustus 2008 ; -----
86. Rekapitulasi Daftar Sisa Rekening Air (DSR) Per 31 Januari 2008 Cabang Rangkasbitung Wil 1 s/d 4 ; -----
87. Rekapitulasi Daftar Sisa Rekening Air (DSR) Per 31 April 2008 Cabang Rangkasbitung Wil 1 s/d 4 ; -----
88. Rekapitulasi Daftar Sisa Rekening Air (DSR) Per 31 Mei 2008 Cabang Rangkasbitung Wil 1 s/d 4 ; -----
89. Rekapitulasi Daftar Sisa Rekening Air (DSR) Per 31 Juni 2008 Cabang Rangkasbitung Wil 1 s/d 4 ; -----
90. Rekapitulasi Daftar Sisa Rekening Air (DSR) Per 31 Agustus 2008 Cabang Rangkasbitung Wil 1 s/d 4 ; -----
91. Perangkat Computer Terdiri dari : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Computer SERVER yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) unit Computer Simbada Asus thn 2007; Hardisk 80 GB ; **Software** : Data Rekening (Microsoft SQL Server 7), Windows Server 2000, Aplikasi Admin Rekening ;
- b. Monitor Merk LG,
- c. Keyboard + Mouse standar;
- d. 1(satu) unit Modem merk Zyxel Prestige thn 2007;
- e. 1(satu)unit Switch Hub Merk D-Link 8 Port thn 2008 ;

II. Computer Admin Rekening yang terdiri dari :

- a. 1(satu) unit Computer Admin Rekening merk Fujitec thn 2007: Hardisk 40 GB, **Software** : Windows 2000 Prof, Aplikasi Admin Rek BSO.
- b. Monitor Merk GTC,
- c. Keyboard + Mouse standar,
- d. Printer Canon IP 1880 tahun 2008,

III. Computer Kasir Pusat yang terdiri dari :

- a. 1(satu) unit Computer Kasir Pusat Merk ECS thn 2007, Hardisk 40 GB, **Software** : Windows 2000 Prof, Aplikasi Kasir BSO ;
- b. Monitor Merk Advance ;
- c. Keyboard + Mouse standar ;
- d. 1(satu) unit UPS Nexus 600 VA tahun 2007 ;



e. 1(satu) unit Printer Epson LX-300++

IV. Computer Kasir Lokasi Bank Jabar yang terdiri dari :

a. 1(satu) unit Computer Kasir thn 2007, Software : Windows 2000 Prof, Aplikasi Kasir BSO,

b. Monitor Merk Advance,

c. Keyboard + Mouse standar,

d. 1 (satu) unit UPS Nexus 600 VA ;

e. 1(satu) unit Switch Hub merk D-Link 8 Port ;

f. 1 (satu) unit Printer Epson LX-300++ tahun 2007

V. Computer Kasir Lokasi Bank Jabar yang terdiri dari :

a. 1(satu) unit Computer Kasir tahun 2007 , Software : Windows 2000 Prof, Aplikasi Kasir BSO.

b. Monitor Merk GTC,

c. Keyboard + Mouse standar.

d. 1 (satu) unit UPS Nexus 600 VA :

e. 1 (satu) unit Printer Epson LX-300++ tahun 2007.

92. Slip Setoran Pengembalian Penggunaan uang pembayaran rekening air an. Wiwin ;

93. Slip Setoran Pengembalian Penggunaan uang pembayaran rekening air an. Siti Nurifah ;

Yang kesemuanya disita dari Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Lebak (Sdr. Sdr. H. RIDWAN, BE, SE, MM sebagai Direktur Utama PDAM Kab. Lebak periode 2005 - 2009), dikembalikan kepada Jaksa untuk dipergunakan dalam perkara lain ;



6. Membebani pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;
-

V. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Februari 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 7 Februari 2011 Nomor : 132/Pid.B/2010/PN.Rkb, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2011 secara patut dan seksama ;

VI. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2011 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 7 Februari 2011 Nomor : 132/Pid.B/2010/PN.Rkb, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Februari 2011 secara patut dan seksama ;

VII. Akta Memori Banding tertanggal 24 Februari 2011 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 24 Februari 2011, Memori Banding mana telah diberitahu dan disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Maret 2011 secara patut dan seksama ;

VIII. Akta Memori Banding tertanggal 18 Februari 2011 dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 17 Maret 2011, Memori Banding mana telah diberitahu dan disampaikan kepada Penasihat Hukum



Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2011 secara patut dan seksama;

IX. Surat Pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 20 Mei 2011 Nomor : W29.U3/941/HN.01.10/V/2011, telah diberitahukan secara patut dan seksama tentang pemberitahuan tenggang waktu untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten terhitung mulai tanggal 23 Mei 2011s/d tanggal 31 Mei 2011;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mempelajari dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 7 Februari 2011 Nomor : 132/Pid.B/2010/PN.RKB, Memori Banding dari Penuntut Umum Tanggal 18 Pebruari 2011 serta Memori Banding dari Terdakwa tanggal 24 Februari 2011, Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membebaskan dakwaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa WIWIN HERWINA Binti SLAMET akan tetapi pembebasan tersebut bukan



mengenai “secara melawan hukum” akan tetapi hanya sepanjang dalam kaitan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ; karena Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat akan lebih tepat apabila terhadap Terdakwa WIWIN HERWINA Binti SLAMET unsur perbuatan melawan hukumnya terbukti secara sah dan meyakinkan selaku pegawai negeri dalam kapasitas jabatannya selaku Kasir pada PDAM Cabang Rangkasbitung telah dengan sengaja menggelapkan uang pelanggan air PDAM senilai Rp. 7.200.000,- (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara menyisipkan arsip rekening sebagai bukti pembayaran dari konsumen (yang berwarna lembar merah) untuk tidak dimasukkan dalam Laporan Penagihan Penagih sehingga seolah-olah konsumen yang sudah melakukan pembayaran, dianggap belum melakukan pembayaran ;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan “Terdakwa WIWIN HERWINA Binti SLAMET mempunyai kesempatan dan sarana untuk menguasai uang setoran rekening air pada PDAM Kabupaten Lebak periode Januari 2008 sampai dengan Agustus 2008 ; namun Terdakwa malah menyalahgunakan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku staf bagian kasir Kas PDAM Kabupaten Lebak, yaitu dengan tidak menyetorkan uang dimaksud ke Kas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak serta berdasarkan keterangannya di muka persidangan telah secara pribadi menggunakannya secara bertahap sehingga berjumlah sebesar Rp. 7.200.000,- (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah)” ;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang juga menyatakan “bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** **“terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa”** sehingga semua unsur dalam dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi ; Hakim Tindak Pidana Korupsi dalam Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk membahas unsur dari “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perlu kiranya kita membahas lebih dalam dari unsur dimaksud, yaitu :

1. Perbuatan **menyalahgunakan kewenangan karena jabatan** atau kedudukan ;
2. Perbuatan **menyalahgunakan kesempatan karena jabatan** atau kedudukan ;
3. Perbuatan **menyalahgunakan sarana karena jabatan** atau kedudukan ;
4. Yang ada padanya **karena jabatan** atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa kita coba bahas salah satu uraian unsur Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimaksud dalam hal ini “**Perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan**“ perlu kita pahami bahwa dalam hal orang yang karena memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan -perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas -tugasnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepemilikan kewenangan sering ditimbulkan oleh ketentuan hukum maupun karena kebiasaan. Bila kewenangan ini digunakan **secara salah** untuk melakukan perbuatan tertentu itulah yang disebut menyalahgunakan kewenangan; Jadi menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi **dilakukan secara salah** atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum dan kebiasaan ;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa WIWIN HERWINA Binti M. SLAMET selaku Staf Bagian Kasir Kas PDAM Kabupaten Lebak yang tugasnya antara lain mengurus uang setoran air dari pelanggan PDAM melakukan penerimaan uang setoran PDAM dan setelah **menerima pembayaran dari pelanggan PDAM tetapi tidak memberikan bukti pembayaran (yang berwarna merah)** hal ini jelas-jelas merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa WIWIN HERWINA Binti M. SLAMET, terbukti fakta persidangan yang dilakukan Terdakwa ialah bersama-sama dengan HANURANI Bin UCU SAMSU (Kasir Kas PDAM Kabupaten Lebak) ; SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR (Staf Bagian Kasir PDAM Cab Rangkasbitung Kab Lebak) dan YOSEPH KURNIAWAN Bin UJANG SULAEMAN (Staf Komputer PDAM KAB Lebak), telah **menggelapkan** uang setoran pelanggan PDAM Kab. Lebak senilai Rp. 311.831.800,00 (Tiga ratus sebelas juta rupiah delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan jelas merugikan keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa sesungguhnya tugas seorang Kasir di Loket PDAM Kabupaten Lebak yang bertempat di Bank Jabar Kabupaten Lebak, antara lain :

- **Melayani pelanggan** (konsumen) yang membayar rekening air ;
- Menghitung dana (uang) hasil pembayaran dari pelanggan (konsumen) dengan melihat jumlah yang tertera dalam LPP (Laporan Penagihan Penagih) hari itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mencetak (*memprint* kan) hasil pembayaran dari pelanggan (konsumen) dalam bentuk LPP (Laporan Penagihan Penagih) hari itu ;

Menyerahkan uang berikut LPP (Laporan Penagihan Penagih) hari itu kepada Koordinator Kasir ;

Menimbang, bahwa Terdakwa WIWIN HERWINA Binti SLAMET dalam kapasitas jabatan selaku Staf Bagian kasir PDAM Kab. Lebak telah melayani pelanggan untuk membayar tagihan rekening PDAM, jadi memang kewenangan berdasarkan jabatannya, namun uang - uang hasil pembayaran pelanggan dimaksud yang harusnya disetorkan ke rekening PDAM pada Bank Jabar Banten Cabang Rangkasbitung tidak disetorkan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi atau digelapkan dengan jumlah total senilai Rp.7.200.000 ,- (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa karena unsur menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan **tidak terbukti**, maka Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berpendapat bahwa **Terdakwa tidak terbukti** melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair tersebut ;

Menimbang, dari pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : 132/Pid.B/2010/PN.RKB tanggal 7 Pebruari 2011 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi akan mengadili sendiri perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair, maka Majelis Hakim Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya akan membuktikan Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua, dimana WIWIN HERWINA Binti M. SLAMET didakwa melanggar Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri ;
2. Dengan sengaja menggelapkan uang ;
3. Yang disimpan karena jabatannya ;
4. Baik sebagai orang yang melakukan maupun sebagai orang yang turut serta melakukan ;
5. Perbuatan mana meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

Ad. 1 Unsur “Pegawai Negeri”

Menimbang, sejak diundangkannya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, perluasan arti pegawai negeri yang pernah ada, yakni meliputi :

- Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang kepegawaian ;
- Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP ;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah ;
- **Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah ; atau ;**
- Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat ;

Menimbang, bahwa fakta persidangan Terdakwa WIWIN HERWINA Binti M. SLAMET adalah “Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Negara atau daerah” dalam hal ini jabatan Terdakwa sendiri adalah Staf bagian Kasir Kas PDAM Cabang Rangkasbitung Kabupaten Lebak, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak Nomor : 820/KEP.DIR/073/V/2006 tanggal 17 Mei 2006 tentang Mutasi Pegawai Perusahaan Air Minum Kabupaten Lebak, jadi dalam kapasitas selaku Kasir Terdakwa menerima gaji atau upah dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak, unsur Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah telah terpenuhi, sehingga unsur **Pegawai Negeri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja menggelapkan uang”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa WIWIN HERWINA Binti M. SLAMET, bersama-sama dengan Sdr. HANURANI Bin UCU SAMSU, Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR dan YOSEPH KURNIAWAN Bin UJANG SULAIMAN sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Agustus 2008 dari total DRD/Data Rekening Ditagih seharusnya berjumlah Rp.4.369.363.460,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah), tetapi yang disetorkan melalui Giro PDAM Kabupaten Lebak pada Bank Jabar Banten cabang Rangkasbitung dengan Nomor rekening 0190010007396 atau rekening PDAM Kabupaten Lebak di BNI cabang Rangkasbitung Nomor Rekening 002430102 sebagaimana Laporan Penagihan Penagih/LPP senilai Rp.4.057.531.660,00 (Empat miliar lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah) sehingga ada selisih senilai Rp. 311.831.800,00 (Tiga ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa uang selisih senilai Rp.311.831.800,00 (Tiga ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi - bagikan antar mereka dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan keperluan hidup sehari - hari dengan perincian Sdr. YOSEPH KURNIAWAN Bin UJANG SUHERMAN menggunakan senilai Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) ; Sdr. HANURANI Bin UCU SAMSU senilai Rp. 22.721.000,- (Dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; kemudian terdakwa WIWIN HERWINA Binti SLAMET senilai Rp.7.200.000,- (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR senilai Rp. 20.050.000,- (Dua puluh juta lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa WIWIN HERWINA Binti M. SLAMET berbuat seolah - olah uang setoran pelanggan PDAM itu seolah milik Terdakwa, padahal sesungguhnya uang itu bukan milik Terdakwa, arti yang sebenarnya bahwa uang mana berada padanya bukan karena kejahatan tetapi karena jabatannya selaku Kasir PDAM Rangkasbitung Kab. Lebak dan uang mana harusnya disetorkan melalui Giro PDAM Kabupaten Lebak pada Bank Jabar Banten cabang Rangkasbitung dengan Nomor rekening 0190010007396 atau rekening PDAM Kabupaten Lebak di BNI cabang Rangkasbitung Nomor Rekening 002430102, dan sesungguhnya uang dimaksud adalah sebagai pemasukan menjadi uang Negara melalui pemerintah daerah, dan Terdakwa sendiri WIWIN HERWINA Binti M. SLAMET sebenarnya sadar dan mengetahui apa yang ia perbuat terhadap uang yang disimpannya karena jabatan yang dipangkunya sehingga Negara dalam hal ini jelas dirugikan atas perbuatan korupsi dimaksud, unsur **dengan sengaja menggelapkan uang** telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur “Uang yang disimpan karena jabatannya”

Menimbang, bahwa uang yang disimpan jelas bukan milik pribadi Terdakwa dan uang mana tersimpan pada terdakwa WIWIN HERWINA Binti M. SLAMET semata - mata karena jabatannya selaku pegawai negeri ;



Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri adalah Staf bagian Kasir Kas PDAM Cabang Kabupaten Lebak, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak Nomor : 820/KEP.DIR/073/V/2006 tanggal 17 Mei 2006 tentang Mutasi Pegawai Perusahaan Air MINUM Kabupaten Lebak, jadi dalam kapasitas selaku Kasir Terdakwa menerima gaji atau upah dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak ;

Menimbang, bahwa bahkan orang yang bukan pegawai negeri sekalipun, tetapi menjalankan pekerjaan yang bersifat umum, artinya pekerjaan dalam jabatan itu adalah segala sesuatu pekerjaan yang menyangkut atau melayani kepentingan umum secara terus-menerus. Misalnya petugas parkir (bukan pegawai negeri) yang tugasnya memungut retribusi parkir kendaraan umum yang disetorkannya pada Dinas Pendapatan Daerah, dengan demikian maka unsur **uang yang disimpan karena jabatannya** terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Baik sebagai orang yang melakukan maupun sebagai orang yang turut serta melakukan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap di persidangan, Terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET yang saat itu menjabat selaku Staf Bagian Kasir Kas PDAM Kabupaten Lebak (sesuai Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Lebak Nomor : 820/KEP.DIR/002/I/07 tanggal 2 Januari 2007 tentang Mutasi Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak), ketika sedang menjalankan tugas sebagai Kasir di Loker PDAM Cabang Rangkasbitung Kabupaten Lebak ketika menghitung uang hasil pembayaran dari para konsumen dibandingkan dengan kwitansi bukti pembayaran serta data konsumen yang telah melakukan pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam LPP (Laporan Penagihan Penagih) hari itu, ternyata uang hasil pembayaran dari para konsumen tersebut tidak sesuai dengan kwitansi bukti pembayaran serta data konsumen yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam LPP (Laporan Penagihan Penagih), dimana saat itu Sdr. Terdakwa WIWIN HERWINA Binti M. SLAMET mengalami ketekoran uang setoran hasil pembayaran dari para konsumen sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa WIWIN HERWINA Binti M. SLAMET melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. HANURANI Bin UCU SAMSU selaku Koordinator Kas Rekening Air dan Non Air pada Pelayanan Loker PDAM Cabang Rangkasbitung Kabupaten Lebak ;

Menimbang, bahwa benar selain itu terdakwa WIWIN HERWINA Bin M. SLAMET juga melaporkan kejadian tersebut kepada sdr SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR selaku staf bagian Kasir Kas PDAM Cabang Rangkasbitung Kabupaten Lebak ;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya saat itu terdakwa WIWIN HERWINA Binti M. SLAMET SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR, Sdr. HANURANI Bin UCU SAMSU, dan bersepakat untuk mencari jalan keluar untuk menutupi ketekoran tersebut dengan cara menyisihkan arsip rekening sebagai bukti pembayaran dari konsumen (yang berwarna merah) yang sudah tidak dapat diingat lagi identitasnya untuk tidak dimasukkan ke dalam Laporan Penagihan Penagih (LPP) sehingga seolah-olah konsumen yang sudah melakukan pembayaran, dianggap belum melakukan pembayaran, karena apabila para konsumen telah melakukan pembayaran maka datanya akan tercantum dalam Laporan Penagihan Penagih (LPP) saat itu ;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa WIWIN HERWINA Binti M. SLAMET dengan sepengetahuan Sdr. HANURANI Bin UCU SAMSU, dan Terdakwa SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR menghubungi Sdr. YOSEP KURNIAWAN Bin UJANG SUHERMAN yang bertugas mengoperasikan Komputer Server di Kantor Pusat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak yang secara *Billing System Online* (BSO) Komputer Server yang dioperasikan oleh Sdr. YOSEP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN Bin UJANG SUHERMAN tersebut secara otomatis terhubung dengan komputer- komputer Kasir yang dioperasikan oleh Terdakwa SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR, Sdr. HANURANI Bin UCU SAMSU dan Sdr. WIWIN HERWINA Binti M. SLAMET, di Loket Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Cabang Rangkasbitung Kabupaten Lebak yang bertempat di Bank Jabar Kabupaten Lebak ; selanjutnya Sdr. WIWIN HERWINA Binti M. SLAMET dengan sepengetahuan Sdr. HANURANI Bin UCU SAMSU, dan Sdr SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR meminta Sdr. YOSEP KURNIAWAN Bin UJANG SUHERMAN untuk memindahkan kembali (menghapus) data konsumen yang telah melakukan pembayaran tagihannya yang secara otomatis datanya sudah masuk dalam data DRD (Daftar Rekening Ditagih) konsumen yang sudah melakukan pembayaran untuk dipindahkan ke dalam data DRD (Daftar Rekening Ditagih) konsumen yang belum melakukan pembayaran, sehingga akan muncul data seolah- olah konsumen tersebut belum melakukan pembayaran karena datanya masih tercantum dalam data DRD (Daftar Rekening Ditagih) konsumen yang belum melakukan pembayaran pada komputer server yang dioperasikan oleh Sdr. YOSEP KURNIAWAN Bin UJANG SUHERMAN tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permintaan dari terdakwa WIWIN HERWINA Binti M. SLAMET dengan sepengetahuan Sdr. HANURANI Bin UCU SAMSU, dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR tersebut, selanjutnya Sdr. YOSEP KURNIAWAN Bin UJANG SUHERMAN dengan sepengetahuan dan kehendaknya memindahkan kembali dengan cara menghapus data konsumen yang telah melakukan pembayaran tagihannya yang datanya sudah tercantum dalam data DRD (Daftar Rekening Ditagih) konsumen yang sudah melakukan pembayaran, sehingga secara otomatis data konsumen yang telah melakukan pembayaran tagihannya yang datanya sudah tercantum dalam data DRD (Daftar Rekening Ditagih) konsumen yang sudah melakukan pembayaran tersebut tercatat kembali ke dalam data DRD (Daftar Rekening Ditagih) konsumen yang belum melakukan pembayaran, sehingga seolah-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah konsumen tersebut belum melakukan pembayaran karena datanya masih tercantum dalam data DRD (Daftar Rekening Ditagih) konsumen yang belum melakukan pembayaran ;

Menimbang, bahwa benar setelah Sdr. YOSEP KURNIAWAN Bin UJANG SUHERMAN berhasil memindahkan kembali (mencatatkan kembali) data konsumen (yang sebenarnya telah melakukan pembayaran) tersebut ke dalam data DRD (Daftar Rekening Ditagih) konsumen yang belum melakukan pembayaran, maka selanjutnya secara otomatis dengan *System Billing Online* (BSO) data konsumen (yang sebenarnya telah melakukan pembayaran) tersebut akan hilang dari data LPP (Laporan Penagihan Penagih), sehingga selanjutnya terdakwa WIWIN HERWINA Binti M. SLAMET dengan sepengetahuan Sdr. HANURANI Bin UCU SAMSU, dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR kemudian mencetak (*memprint out*-kan) LPP (Laporan Penagihan Penagih) yang sudah tidak lagi memuat data konsumen (yang sebenarnya telah melakukan pembayaran) tersebut ;

Menimbang, bahwa benar perbuatan menghilangkan (menghapuskan) data konsumen yang telah melakukan pembayaran yang dibuat seolah-olah konsumen-konsumen belum melakukan pembayaran, dan sesuai dengan *Billing System Online* (BSO) datanya kembali tercantum dalam data DRD (Daftar Rekening Ditagih) konsumen yang belum melakukan pembayaran, membuat terdakwa WIWIN HERWINA Binti M. SLAMET bersama-sama dengan Sdr. YOSEP KURNIAWAN Bin UJANG SUHERMAN, Sdr. HANURANI Bin UCU SAMSU, dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR menjadi terbiasa dan menikmati perbuatan mereka ;

Menimbang, bahwa benar secara bergantian antara terdakwa WIWIN HERWINA Binti M. SLAMET bersama-sama dengan Sdr. YOSEP KURNIAWAN Bin UJANG SUHERMAN, Sdr. HANURANI Bin UCU SAMSU, dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR saling memberikan informasi melalui pesan pendek (SMS) mengenai data-data konsumen harus dihapuskan datanya dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



data di Laporan Penagihan Penagih (LPP) dan dipindahkan kembali datanya dari data DRD (Daftar Rekening Ditagih) konsumen yang sudah melakukan pembayaran ke dalam data DRD (Daftar Rekening Ditagih) konsumen yang belum melakukan pembayaran, antara lain untuk konsumen atas nama :

1. ARITONANG untuk pembayaran yang dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2008 ;
2. SURATMAN untuk pembayaran yang dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2008 ;
3. JAPARNAWI untuk pembayaran yang dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2008 ;
4. KUSMAN untuk pembayaran yang dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2008 ;
5. M. YUNUS untuk pembayaran yang dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2008 ;
6. DR. LOLONG untuk pembayaran yang dilakukan pada tanggal 2 September 2008;

Menimbang, bahwa benar setelah terdakwa WIWIN HERWINA Binti M. SLAMET bersama-sama dengan Sdr. YOSEP KURNIAWAN Bin UJANG SUHERMAN, Sdr. HANURANI Bin UCU SAMSU, dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR saling mengetahui mengenai data- data konsumen yang sebenarnya sudah melakukan pembayaran tagihan rekening airnya, namun tidak dimasukkan ke dalam LPP (Laporan Penagihan Penagih), maka pada sore harinya (saat loket pembayaran ditutup) Terdakwa WIWIN HERWINA Binti M. SLAMET bersama-sama dengan Sdr. YOSEP KURNIAWAN Bin UJANG SUHERMAN, Sdr. HANURANI Bin UCU SAMSU, dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR berkumpul antara lain di Loket PDAM Cabang Rongkasbitung yang berlokasi di Bank Jabar di Kabupaten Lebak, serta kemudian terdakwa WIWIN HERWINA Binti M SLAMET bersama-sama dengan Sdr. YOSEP KURNIAWAN Bin UJANG SUHERMAN, Sdr. HANURANI Bin UCU SAMSU, dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR membagi-bagikan antar mereka uang setoran pembayaran air PDAM Kabupaten Lebak dan tidak menyetorkannya ke Kas PDAM Kabupaten Lebak ; sedangkan untuk menutupi perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka selanjutnya Terdakwa WIWIN HERWINA Binti M. SLAMET bersama-sama dengan Sdr. YOSEP KURNIAWAN Bin UJANG SUHERMAN, Sdr. HANURANI Bin UCU SAMSU, dan Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR membuang atau merobek bukti setoran konsumen-konsumen yang sudah melakukan pembayaran (yang berwarna merah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU (selaku Koordinator Kasir) dengan sepengetahuan terdakwa WIWIN HERWINA Binti H.SLAMET, Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR dan Sdr. YOSEP KURNIAWAN Bin UJANG SUHERMAN hanya menyetorkan uang pembayaran konsumen yang datanya ada dalam LPP (Laporan Penagihan Penagih) saja ke Rekening Giro Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak pada Bank Jabar Banten Cabang Rangkasbitung dengan Nomor Rekening : 0190010007396 atau kerekening Giro PDAM Kabupaten Lebak pada BNI Cabang Rangkasbitung Nomor Rekening 002430102 ;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Sdr. HANURANI BIN UCU SAMSU (selaku Koordinator Kasir) membawa bukti setoran yang dananya sudah dimasukkannya ke dalam rekening Kas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak tersebut disertai dengan kwitansi bukti pembayaran konsumen yang berwarna merah, serta Lembar Laporan Penagihan Penagih (LPP) yang antara lain berisi data-data konsumen yang telah melakukan pembayaran untuk dilaporkan ke Kantor Pusat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim Banding Tindak Pidana Korupsi menyimpulkan bahwa Terdakwa dengan segala kesadarannya bersama-sama dengan Sdr. HANURANI Bin UCU SAMSU, Sdr. SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR dan Sdr. YOSEPH KURNIAWAN Bin UJANG SUHERMAN telah dengan tujuan menguntungkan dirinya dan orang lain secara bersama-sama menggunakan uang setoran pelanggan PDAM Kabupaten Lebak periode Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2008 sampai dengan Agustus 2008 ;

Menimbang, berdasarkan fakta -fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana di atas maka unsur **“baik sebagai orang yang melakukan maupun sebagai orang yang turut serta melakukan”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa WIWIN HERWINA Binti M. SLAMET ;

Ad.5 Unsur **“Perbuatan mana meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut .”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta hukum sebagaimana tersebut diatas perbuatan Terdakwa WIWIN HERWINA Binti M. SLAMET selaku Staf bagian kasir kas PDAM Kabupaten Lebak , bersama -sama dengan SITI NURIPAH Binti UTON MUCHTAR juga Staf Bagian kasir Kas PDAM Cabang Rangkasbitung Kabupaten Lebak, kemudian Sdr. HANURANI Bin UCU SAMSU, selaku kasir kas PDAM Cabang Rangkasbitung Kabupaten Lebak dan Sdr. YOSEPH KURNIAWAN Bin UJANG SUHERMAN selaku Staf Komputer bagian rekening PDAM Kabupaten Lebak yang menghimpun data tentang pelanggan PDAM baik Daftar Rekening Ditagih/DRD maupun Laporan Penagihan Penagih/LPP telah menggelapkan uang setoran rekening air PDAM Kabupaten Lebak untuk keperluan pribadinya masing -masing dan hal mana mereka lakukan secara terus -menerus dan berlanjut dari periode 1 Januari 2008 sampai dengan 8 Agustus 2008, sehingga mengakibatkan keuangan atau perekonomian Negara dalam hal ini Kabupaten Lebak mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dalam Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur **“Perbuatan mana meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”** terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa ;

• **Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa selaku Kasir Terdakwa menerima gaji atau upah dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak, dimana pada hakikatnya Terdakwa WIWIN HERWINA Binti M SLAMET adalah merupakan orang yang diberi kepercayaan oleh umum, akan tetapi untuk menguasai dan mengurus uang untuk kepentingan umum malah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan mengelapkan uang setoran pelanggan PDAM senilai Rp.7.200.000,00 (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pegawai negeri sesungguhnya adalah subyek hukum yang kepentingan hukumnya dilindungi dalam hal kepentingan hukum mengenai kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas pekerjaannya yang bersifat umum, malah justru pegawai negerinya yang melanggar kepentingan hukum pegawai negeri yang berkaitan dengan kepatuhan dan ketertiban pelaksanaan tugas-tugasnya yang bersifat umum ;

• **Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa nilai dari dari uang yang digelapkan oleh terdakwa senilai Rp. 7.200.000,00 (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa telah dikembalikan kepada Negara dan uang mana sesungguhnya hanya dipergunakan oleh Terdakwa guna keperluan hidup sehari-hari ;



Menimbang, bahwa besarnya uang yang dinikmati oleh Terdakwa Rp. 7.200.000,00 (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dari uang kerugian negara sebesar Rp. 311.831.800,00 (Tiga ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dan uang tersebut juga telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada negara, dan uang mana sesungguhnya hanya dipergunakan Terdakwa guna kebutuhan hidup sehari-hari, maka sesuai dengan rasa kelayakan dan keadilan dalam masyarakat, Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara in casu sepakat, kepada Terdakwa menjatuhkan pidana dibawah minimal ancaman hukuman sebagaimana yang diatur Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti, karena masih diperlukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara lain maka barang bukti tersebut dikembalikan pada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, mengenai biaya perkara karena Terdakwa terbukti dan diyakini telah melakukan tindak pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ;

M E N G A D I L I

I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;



II. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 7 Februari 2011 Nomor : 132/PID.B/2010/PN.RKB yang dimohonkan banding tersebut ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

- 1) Menyatakan Terdakwa **WIWIN HERWINA Binti M. SLAMET** yang identitasnya seperti tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair ;
- 2) Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair tersebut ;
- 3) Menyatakan Terdakwa **WIWIN HERWINA Binti M. SLAMET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**Tindak Pidana Korupsi yaitu Pegawai Negeri yang sengaja menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut**” ;
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat Tugas (Tim Investigasi Permasalahan Rekening Air di PDAM Cabang Rangkasbitung), No. 800/PDAM-ST/011a/IX/08 tanggal 17 September 2008 ;
 2. Keputusan Direksi PDAM Kab. Lebak Nomor : 820/KEP.DIR/073/V/06 tanggal 17 Mei 2006, perihal pengangkatan Sdr. SITI NURIFAH sebagai Staf Kas PDAM Cabang Rangkasbitung ;
 3. Berita Acara Pemeriksaan atas nama SITI NURIFAH ;
 4. Berita Acara Pemeriksaan II atas nama SITI NURIFAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Pernyataan tertanggal 24 Oktober 2008 oleh SITI NURIFAH ;
6. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Penggunaan Uang BSO Rekening Cabang Rangkasbitung tertanggal 3 Nopember 2008, oleh SITI NURIFAH ;
7. Tulisan tangan rincian penggunaan uang ;
8. Keputusan Direksi PDAM Kab. Lebak Nomor : 820/KEP.DIR/002/I/07 tertanggal 02 Januari 2007, perihal pengangkatan Sdr. WIWIN HERWINA sebagai Staf Kas PDAM Cabang Rangkasbitung ;
9. Berita Acara Pemeriksaan atas nama Sdr. WIWIN HERWINA ;
10. Berita Acara Pemeriksaan II atas nama Sdr. WIWIN HERWINA ;
11. Surat Pernyataan tertanggal 24 Oktober 2008 oleh Sdr. WIWIN HERWINA ;
12. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Penggunaan Uang BSO Rekening Cabang Rangkasbitung tertanggal 3 Nopember 2008, oleh Sdr. WIWIN HERWINA ;
13. Berita Acara (telah menerima uang), atas nama Sdr. WIWIN HERWINA ;
14. Keputusan Direksi PDAM Kab. Lebak Nomor : 820/KEP.DIR/001/I/07 tertanggal 02 Januari 2007, perihal pengangkatan Sdr. HANURANI sebagai Staf Kas PDAM Cabang Rangkasbitung ;

15. Surat Tugas selaku Koordinator Kas Rekening Air dan Non Air, atas nama Sdr. HANURANI ;

16. Berita Acara Pemeriksaan atas nama Sdr. HANURANI ; -----
17. Berita Acara Pemeriksaan II atas nama Sdr. HANURANI ; -----
18. Surat Pernyataan tertanggal 24 Oktober 2008 atas nama Sdr. HANURANI;

19. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Penggunaan Uang BSO Rekening Cabang Rangkasbitung tertanggal 3 Nopember 2008, oleh Sdr. HANURANI ;

20. Tulisan Tangan “Perkiraan Uang Yang Saksi Terima” oleh Sdr. HANURANI ;

21. Keputusan Direksi PDAM Kab. Lebak Nomor: 821/KEP.DIR/022/V/07 tertanggal 25 Mei 2007, perihal pengangkatan pegawai tetap PDAM Kab. Lebak atas nama Sdr. YOSEP KURNIAWAN, ST (NIPP 147 06 07) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Berita Acara Pemeriksaan atas nama Sdr. YOSEP KURNIAWAN ; -----
23. Berita Acara Pemeriksaan II atas nama Sdr. YOSEP KURNIAWAN ; --
24. Surat Pernyataan tertanggal 24 Oktober 2008 oleh Sdr. YOSEP KURNIAWAN ; -----
25. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Penggunaan Uang BSO Rekening Cabang Rangkasbitung tertanggal 3 Nopember 2008, oleh Sdr. YOSEP KURNIAWAN ; -----
26. Surat Pernyataan tertanggal 3 Nopember 2008, oleh Sdr. YOSEP KURNIAWAN ; -----
27. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lanjutan Kasus Billing System On-Line (BSO) tertanggal 24 Oktober 2008 ; -----
28. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Penggunaan Uang Kas BSO Cabang Rangkasbitung tertanggal 3 Nopember 2008, oleh Sdr. ILMAL SUAKA ; -----
29. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Penggunaan Uang Kas BSO Cabang Rangkasbitung tertanggal 3 Nopember 2008, oleh Sdr. DIDI AHDIAT ; -----
30. Hasil Revisi Verifikasi Rekening Bayar Tapi Tidak Disetorkan pada Loker BSO Bank Jabar Periode Bulan Januari 2008 s/d Agustus 2008, oleh Ketua Team (Iwan Kurnia) ; -----
31. Daftar Selisih Rekening Bayar Bulan Januari 2008 s/d Agustus 2008 ; -
32. Daftar Rekening Bayar Yang Tidak Disetorkan Bulan Januari 2008 ; ---
33. Daftar Rekening Bayar Yang Tidak Disetorkan Bulan Pebruari 2008 ; --
34. Daftar Rekening Bayar Yang Tidak Disetorkan Bulan Maret 2008 ; -----
35. Daftar Rekening Bayar Yang Tidak Disetorkan Bulan April 2008 ; -----
36. Daftar Rekening Bayar Yang Tidak Disetorkan Bulan Mei 2008 ; -----
37. Daftar Rekening Bayar Yang Tidak Disetorkan Bulan Juni 2008 ; -----
38. Daftar Rekening Bayar Yang Tidak Disetorkan Bulan Juli 2008 ; -----
39. Daftar Rekening Bayar Yang Tidak Disetorkan Bulan Agustus 2008 ; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Rekapitulasi Pendapatan Air Bulan Januari 2008 ; -----
41. Rekapitulasi Pendapatan Air Bulan Pebruari 2008 ; -----
42. Rekapitulasi Pendapatan Air Bulan Maret 2008 ; -----
43. Rekapitulasi Pendapatan Air Bulan April 2008 ; -----
44. Rekapitulasi Pendapatan Air Bulan Mei 2008 ; -----
45. Rekapitulasi Pendapatan Air Bulan Juni 2008 ; -----
46. Rekapitulasi Pendapatan Air Bulan Juli 2008 ; -----
47. Rekapitulasi Pendapatan Air Bulan Agustus 2008 ; -----
48. Data Rekapitulasi Perbandingan Jumlah DRD Bayar dan Jumlah LPP Periode Januari 2008 s/d Agustus 2008 ; -----
49. Resume Atas Hasil Pemeriksaan Per 30 Juni 2008 (tertanggal 14 Juli 2008) di PDAM Cabang Rangkasbitung ; -----
50. Berita Acara Pemeriksaan Saldo Rekening Air Per 30 Juni 2008 PDAM Cabang Rangkasbitung No. 04 AIR.RKS./PDAM-RKS/VII/2008 (tertanggal 17 Juli 2008) ; -----
51. Berita Acara Pemeriksaan Saldo Rekening Air Per 31 Juli 2008 PDAM Cabang Rangkasbitung No. 04 AIR.RKS./PDAM-RKS/VIII/2008 (tertanggal 7 Agustus 2008) ; -----
52. Saldo Rekening Air BSO Per 29 Agustus 2008 PDAM Cabang Rangkasbitung tertanggal 29 Agustus 2008 ; -----
53. Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Terhadap Karyawan PDAM Yang Melakukan Tindakan Penggelapan Uang Hasil Setoran Rekening Air ; --
54. Contoh bentuk tagihan kepada pelanggan yang menungak pembayaran rekening air ; -----
55. Tagihan Rekening Air Minum ; -----
56. Keputusan Bupati Lebak Nomor : 824/KEP.106/BKD/2006 tertanggal 24 Maret 2006 perihal : Pengangkatan Sdr. H. RIDWAN, BE, SE, MM sebagai Direktur Utama PDAM Kab. Lebak periode 2005 - 2009 ; -----
57. Peraturan Bupati Lebak Nomor : 09 Tahun 2007 tanggal 22 Maret 2007, tentang Penyesuaian Tarif Air Pada PDAM Kab. Lebak ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58. Surat Pemebreitahuan Penyesuaian Tarif Air Minum PDAM Kab. Lebak Nomor : 690/PDAM/039/IV/07 tanggal 23 April 2007 ; -----
59. Keputusan Direksi PDAM Kab. Lebak Nomor : 690/KEP.DIR/016/IV/07 tertanggal 16 April 2007, tentang Pemberlakuan Tarif Air Pada PDAM Kab. Lebak ; -----
60. Struktur Organisasi PDAM Kab. Lebak Kantor Pusat ; -----
61. Struktur Organisasi PDAM Kab. Lebak Cabang Rangkasbitung ; -----
62. Formulir "Surat Permohonan Menjadi Langganan"; -----
63. Daftar Pelanggan PDAM Cabang Rangkasbitung Wilayah 1 s/d 4 Per 31 Desember 2008 ; -----
64. Contoh "Bukti Setor Rekening Air Januari s/d Agustus Tahun 2008" dan Contoh "Bukti Pelunasan ke Konsumen"; -----
65. Jurnal Penerimaan Kas (JPK) Tahun 2008 ; -----
66. Lembaran Daerah Kab. Lebak Nomor 69 Tahun 2001 Seri D Keputusan Bupati Lebak Nomor 13 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM Kab. Lebak ; -----
67. Lembaran Daerah Kab. Lebak Nomor 66 Tahun 2001 Seri D Peraturan Daerah Kab. Lebak Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Kepengurusan PDAM Kab. Lebak dan Lembaran Daerah Kab. Lebak Nomor 69 Tahun 2001 Seri D Keputusan Bupati Lebak Nomor 13 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM Kab. Lebak Tahun 2001 ; -----
68. Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Lebak Nomor : 690/PKp- PDAM/001/2007 tentang Kepegawaian PDAM Kab. Lebak ;
69. Pedoman Akuntansi PDAM ; Asisten Deputi Urusan BUMD ; Deputi Bidang Sumber Pembiayaan dan Investasi Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Tahun 2000 ; -----
70. LPP Penerimaan Di Bank Jabar Bulan Januari 2008 ; -----
71. LPP Penerimaan Di Bank Jabar Bulan Pebruari 2008 ; -----
72. LPP Penerimaan Di Bank Jabar Bulan Maret 2008 ; -----
73. LPP Penerimaan Di Bank Jabar Bulan April 2008 ; -----
74. LPP Penerimaan Di Bank Jabar Bulan Mei 2008 ;



75. LPP Penerimaan Di Bank Jabar Bulan Juni 2008 ;

76. LPP Penerimaan Di Bank Jabar Bulan Juli 2008 ;

77. LPP Penerimaan Di Bank Jabar Bulan Agustus 2008 ;

78. Daftar Rekening Ditagih (DRD) Rekening Bulan Januari 2008 ;

79. Daftar Rekening Ditagih (DRD) Rekening Bulan Pebruari 2008 ;

80. Daftar Rekening Ditagih (DRD) Rekening Bulan Maret 2008 ;

81. Daftar Rekening Ditagih (DRD) Rekening Bulan April 2008 ;

82. Daftar Rekening Ditagih (DRD) Rekening Bulan Mei 2008 ;

83. Daftar Rekening Ditagih (DRD) Rekening Bulan Juni 2008 ;

84. Daftar Rekening Ditagih (DRD) Rekening Bulan Juli 2008 ;

85. Daftar Rekening Ditagih (DRD) Rekening Bulan Agustus 2008 ;

86. Rekapitulasi Daftar Sisa Rekening Air (DSR) Per 31 Januari 2008 Cabang Rangkasbitung Wil 1 s/d 4 ;

87. Rekapitulasi Daftar Sisa Rekening Air (DSR) Per 31 April 2008 Cabang Rangkasbitung Wil 1 s/d 4 ;

88. Rekapitulasi Daftar Sisa Rekening Air (DSR) Per 31 Mei 2008 Cabang Rangkasbitung Wil 1 s/d 4 ;

89. Rekapitulasi Daftar Sisa Rekening Air (DSR) Per 31 Juni 2008 Cabang Rangkasbitung Wil 1 s/d 4 ;

90. Rekapitulasi Daftar Sisa Rekening Air (DSR) Per 31 Agustus 2008 Cabang Rangkasbitung Wil 1 s/d 4 ;

91. Perangkat Computer Terdiri dari :

I. Computer SERVER yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) unit Computer Simbada Asus thn 2007; Hardisk 80 GB ; **Software** : Data Rekening (Microsoft SQL Server 7), Windows Server 2000, Aplikasi Admin Rekening ;



b. Monitor Merk LG,

c. Keyboard + Mouse standar;

d. 1(satu) unit Modem merk Zyxel Prestige thn 2007;

e. 1(satu) unit Switch Hub Merk D-Link 8 Port thn 2008 ;

II. Computer Admin Rekening yang terdiri dari :

a. 1(satu) unit Computer Admin Rekening merk Fujitec thn 2007; Hardisk 40 GB, Software : Windows 2000 Prof, Aplikasi Admin Rek BSO.

b. Monitor Merk GTC,

c. Keyboard + Mouse standar,

d. Printer Canon IP 1880 tahun 2008,

III. Computer Kasir Pusat yang terdiri dari :

a. 1(satu) unit Computer Kasir Pusat Merk ECS thn 2007, Hardisk 40 GB, Software : Windows 2000 Prof, Aplikasi Kasir BSO ;

b. Monitor Merk Advance ;

c. Keyboard + Mouse standar ;

d. 1(satu) unit UPS Nexus 600 VA tahun 2007 ;

e. 1(satu) unit Printer Epson LX-300++

IV. Computer Kasir Lokasi Bank Jabar yang terdiri dari :

a. 1(satu) unit Computer Kasir thn 2007, Software : Windows 2000 Prof, Aplikasi



- Kasir BSO,
 -
 - b. Monitor Merk Advance,
 -
 - c. Keyboard + Mouse standar,
 -
 - d. 1 (satu) unit UPS Nexus 600 VA ;
 -
 - e. 1(satu) unit Switch Hub merk D-Link 8 Port ;
 -
 - f. 1 (satu) unit Printer Epson LX-300++ tahun 2007
- V. Computer Kasir Lokasi Bank Jabar yang terdiri dari :

- a. 1(satu) unit Computer Kasir tahun 2007 ,
Software : Windows 2000 Prof, Aplikasi Kasir BSO.
-
- b. Monitor Merk GTC,
-
- c. Keyboard + Mouse standar.
-
- d. 1 (satu) unit UPS Nexus 600 VA :
-
- e. 1 (satu) unit Printer Epson LX-300++ tahun 2007.
-

92. Slip Setoran Pengembalian Penggunaan uang pembayaran rekening air an. Wiwin ;

93. Slip Setoran Pengembalian Penggunaan uang pembayaran rekening air an. Siti Nurifah ;

Yang kesemuanya disita dari Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Lebak (Sdr. Sdr. H. RIDWAN, BE, SE, MM sebagai Direktur Utama PDAM Kab. Lebak periode 2005 - 2009), dikembalikan kepada Jaksa untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

6) Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Banding Tindak Pidana Korupsi Banten pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 oleh kami : **H ZARKASRI, SH., M Hum** sebagai Ketua Majelis, **TJAHJONO SH., M Hum** dan **JELDI RAMADHAN SH., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 01 Juni 2011 Nomor : 4/PEN.PID.SUS/2011/PT.BTN. tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut dihadiri oleh **AIF SAIFUDAULLAH, SH., MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

KETUA MAJELIS,

TTD

H ZARKASRI, SH., M Hum

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

TJAHJONO SH., M Hum

JELDI RAMADHAN SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

AIF SAIFUDAULLAH, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)